



PUTUSAN
NOMOR 47/PID.SUS/2019/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sulkhani,S.Pd
2. Tempat lahir : Kuntili
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/24 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sanggula No 20 B/RT/RW 003/003
Kel.Anawai, kec.Wua-Wua Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riki Fajar S.Ip., M.Si
2. Tempat lahir : Tudaone
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/9 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Baruga Griya Perdana No 45
Komp.Teporombua Kel.Watubangga
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya La Samiru,SH Rahman Pulani,SH dan Baron Harahap,SH,MH, Advokat pada Kantor Advokat SAMIRU,SH & PATNERS berdasarkan surat kuasa khusus Nomor yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 April 2019 dibawah nomor 196/Pid.Sus/2019 tertanggal 23 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 8 Mei nomor 47/PEN.PID.SUS/2019/PT.SULTRA serta berkas perkara Pengadilan Negeri tanggal 30 April 2019 nomor. 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 18 April 2019 nomor.reg.perkara : PDM-01/RP9/Euh.P.2/04/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1 **SULKHANI, S.Pd** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **RIKI FAJAR S.IP., M.Si** pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jl. H.E.A Mokodompit, Lr. Torikale, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan **"Setiap pelaksana dan atau Tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)."**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal Ketika Terdakwa 1 **SULKHANI, S.Pd** dan Terdakwa 2. **RIKI FAJAR S.IP., M.Si** sejak Bulan Januari 2019 berkomunikasi dengan saksi **LA MILI, S.E** selaku Aparatur Sipil Negara yang mengemban jabatan sebagai Camat Kambu, terkait Tim Pemenangan di Kelurahan Lalolara, dimana saksi **LA MILI, SE** membantu untuk membentuk Tim Pemenangan salah satunya adalah saksi **MARGONO** yang bertanggung jawab untuk TPS 11 beralamat di Lorong Torikale, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret 2019 disepakati akan dilaksanakan pertemuan dengan warga di Lorong Torikale bertempat di Rumah-saksi **MARGONO**, yang dihadiri oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi **LA MILI, SE** selaku Camat Kambu. Dalam pertemuan tersebut saksi **MARGONO** diminta untuk menghadirkan beberapa orang warga yang dianggap dituakan-serta beberapa orang Ketua RT. Selanjutnya saksi **MARGONO** bertemu dengan saksi **LA TAENA** selaku Ketua RT dan meminta saksi **LA TAENA** untuk menghadirkan 10 orang warga untuk datang kerumah saksi **MARGONO** karena akan ada pertemuan silaturahmi bersama Calon Anggota Legislatif dari Partai PKS yakni Terdakwa 1. **SULKHANI, S.Pd** dan Terdakwa 2. **RIKI FAJAR S.IP., M.Si** sehingga saksi **LA TAENA** memanggil saksi **HASAN** dan juga saksi **LA DASIA**



untuk datang kerumah pak MARGONO, tidak lama kemudian, Saksi LA TAENA ditelpon oleh saksi LA MILI, SE selaku Camat Kambu, yang memintanya untuk datang ke rumah Pak MARGONO menghadiri pertemuan bersama dengan Para Terdakwa selaku Caleg dari Partai PKS. Di tengah perjalanan menuju kerumah Pak MARGONO, saksi LA TAENA mengajak saksi LA ODE FARLIN untuk menghadiri pertemuan silaturahmi bersama Para Terdakwa selaku Caleg dari Partai PKS di rumah pak MARGONO yang dihadiri pula oleh Pak LA MILI, SE selaku Camat Kambu.

- Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi MARGONO tentang jadwal pertemuan silaturahmi dengan masyarakat di Lorong Torikale, tepatnya di rumah saksi pak MARGONO yang dihadiri pula oleh Camat Kambu, maka Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI menghubungi Terdakwa 1. SUKHANI, S.Pd untuk ikut bersama-sama ke rumah pak MARGONO guna bertemu dengan masyarakat. Selanjutnya, Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI berangkat lebih dahulu di rumah saksi MARGONO, setibanya disana; dalam rumah sudah dihadiri oleh saksi LA MILI, SE selaku Camat Kambu, pak MARGONO dan beberapa orang warga, tidak lama kemudian Terdakwa 1. SUKHANI, S.Pd juga tiba di rumah pak MARGONO, kemudian dipersilahkan masuk oleh pak MARGONO selaku pemilik rumah, setelah itu, saksi MARGONO memperkenalkan saksi LA MILI, SE selaku Camat Kambu kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian duduk bersama di ruang tamu bersama warga. Tidak berselang lama, saksi LA TAENA juga tiba di rumah pak MARGONO bersama dengan saksi HASAN, kemudian dipersilahkan masuk oleh pak LA MILI, SE yang selanjutnya memperkenalkan saksi LA TAENA kepada Para Terdakwa dengan mengatakan "ini adami pak RT, ini orang tua kita pak RT sudah lama saya berteman dengan beliau" lalu saksi LA TAENA bersalaman dengan Para Terdakwa kemudian disuruh untuk duduk bersama di ruang tamu. Kemudian, dalam pertemuan tersebut saksi MARGONO membuat daftar nama-nama simpatisan Caleg PKS sebanyak dua lembar kemudian diperlihatkan dalam pertemuan tersebut dan disimpan diatas meja. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga terdapat bahan kampanye berupa stiker dari Terdakwa 1 SUKHANI, S.Pd yang bertuliskan ajakan "Ayo lebih baik", logo partai serta identitas dari Terdakwa 1 dan stiker dari Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI yang bertuliskan "mohon dukungannya", logo partai serta identitas Terdakwa 2. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut pak LA MILI, SE selaku Camat Kambu membuka pertemuan tersebut dengan menceritakan kondisi lorong Torikale dan kondisi kampus, diikuti oleh Para





Terdakwa yang juga membahas persoalan kampus dan pengalaman masing-masing dikampus.

- Bahwa disaat yang bersamaan, saksi LA ODE FARLIN, yang sebelumnya sudah mendengar dari pak LA TAENA akan adanya sosialisasi dari Para Terdakwa selaku caleg dari PKS dirumah pak MARGONO, yang dihadiri pula oleh Pak Camat Kambu yakni LA MILI, SE, mengajak beberapa warga diantaranya saksi AWALUDDIN dan LA ACA untuk datang kerumah pak MARGONO memastikan hal tersebut, karena sepengetahuan saksi LA ODE FARLIN, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk terlibat dalam kampanye dan mendukung caleg manapun. Ketika tiba, saudara LA ODE FARLIN berinisiatif untuk merekam kejadian tersebut melalui HP sebagai bukti bahwa memang telah terjadi pertemuan bersama pak Camat dirumah pak MARGONO, lalu saksi LA ODE FARLIN bersama dengan saksi AWALUDDIN, dan LA ACA memasuki rumah pak MARGONO dan menemukan arda pertemuan yang dihadiri oleh warga, pak RT, Pak Camat Kambu, Para Terdakwa serta menemukan adanya daftar nama-nama simpatisan diatas meja, dan menemukan bahan kampanye berupa stiker dari kedua Terdakwa, sehingga saksi LA ODE FARLIN mempertanyakan hal tersebut langsung kepada saksi LA MILI, SE selaku Camat Kambu terkait kehadirannya dalam pertemuan dengan Para Terdakwa selaku Caleg dari parta PKS, namun saat itu saksi LA MILI, SE menyangkali keterlibatannya dan langsung keluar dari rumah pak MARGONO menghindari saksi LA ODE FARLIN dengan teman-temannya, oleh karena itu saksi LA ODE FARLIN bersama dengan teman-temanya langsung mengamankan barang bukti berupa stiker kedua Terdakwa berjumlah 9 lembar stiker Terdakwa 2 dan 37 lembar stiker Terdakwa 1, 2 lembar nama simpatisan dan rekaman HP untuk dilaporkan di Bawaslu Kota Kendari guna diproses lebih lanjut. Setelah saksi LA ODE FARLIN pergi meninggalkan rumah Pak MARGONO, kemudian Para Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan membagi-bagikan kepada warga yang datang sisa stiker yang masih dipegang oleh supir dari Terdakwa 1. SULKHANI, S.Pd kemudian pergi meninggalkan kediaman pak MARGONO. Bahwa komunikasi yang terjalin antara Terdakwa 1 SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2. RIKI FAJAR S.IP., M.SI dengan saksi LA MILI, SE terjalin sejak bulan januari 2019 melalui Aplikasi WhatsApp (WA) ataupun melau SMS, dimana pak saksi LA MILI, SE aktif mengirikan daftar nama-nama tim pendukung kedua Calon Anggota Legislatif diwilayah kecamatan Kambu, juga aktif menginformasikan terkait alamat dari TPS yang ada diwilayah kerjanya selaku Camat Kambu,



selain itu LA MILI, SE selaku camat Kambu juga aktif dalam mengatur jadwal pertemuan tim Kelurahan Lalolara dengan Para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 29 April 2019 nomor.reg.perkara : PDM-01/RP9/Euh.P.2/04/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI, S.IP., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama *"Setiap pelaksana dan atau Tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)"*, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal-493-Jo-Pasal-280 Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 lembar stiker an. RIKI FAJAR S.IP., M.Si, S.IP., MSi.
 - 37 lembar stiker an. SULKHANI, S.Pd.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

 - 1 keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman penggerebekan berdurasi 2 menit 50 detik
 - 1 rangkap FC daftar calon tetap anggota DPRD Prov. Sultra No. 717/PL.01.4-PU/74/Prov/IX/2018.
 - 1 rangkap FC BA Np: 89/PL.01.4-BA/7471/KPU-Kota/IX/2018.
 - 1 lembar foto copy petikan keputusan walikota Kendari Nomor: 375 Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah disahkan.
 - 1 lembar foto copy daftar lampiran II Keputusan Walikota Kendari No: 375 Tahun 2017 tanggal 27 Ferbuari 2017 yang didalamnya terdapat nama LAMILI, SE dengan jabatan lama Lurah Lalolara menjadi Pj. Camat Kambu Kota Kendari.

- 
- 1 lembar Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor: 824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si
 - 1 lembar Foto Copy surat pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 824.3/1141/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si
 - 1 lembar Foto Copy surat pernyataan Melaksanakan tugas Nomor: 824.3/1142/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si.
 - 1 rangkap daftar nama-nama Tim Kampanye dan pelaksana kampanye pemilihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 yang mana dalam daftar nama pada kolom. Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor urut 2 atas nama RIKI FAJAR S.I.P., M.Si di tandatangi oleh Ketua KPU Kota Kendari an. JUMWAL SHALEH dan distempel.
 - 1 rangkap foto copy nama pelaksana kampanye DPD PKS Pemilu Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera, yang mana dalam daftar nama tersebut Nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor Urut 2 RIKI FAJAR S.I.P., M.Si yang diajukan dan ditandatangani oleh RIKI FAJAR S.I.P., M.Si selaku sekretaris umum dan distempel serta disahkan oleh Sekretaris KPU Kota Kendari dan ditandatangani oleh WASIL, S.P., ME.
 - **Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara**
 - 1 unit HP merek OPPO berwarna putih dengan SIM card nomor 081341596876 milik LA MILI, SE.
Dikembalikan kepada saudara LA MILI, SE.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019 nomor. 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa I, Sulkhani, S.Pd dan Terdakwa II Riki Fajar S.Ip, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan Hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa

- a. 9 lembar stiker an. RIKI FAJAR S.IP., M.Si.
- b. 37 lembar stiker an. SULKHANI, S.Pd.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- c. 1 keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman penggerebekan berdurasi 2 menit 50 detik
- d. 1 rangkap FC daftar calon tetap anggota DPRD, Prov. Sultra No. 717/PL.01.4-PU/74/Prov/IX/2018.
- e. 1 rangkap FC BA Np: 89/PL.01.4-BA/7471/KPU-Kota/IX/2018;
- f. 1 lembar foto copy petikan keputusan walikota Kendari Nomor: 375 Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah disahkan.
- g. 1 lembar foto copy daftar lampiran II Keputusan Walikota Kendari No: 375 Tahun 2017 tanggal 27 Ferbuari 2017 yang didalamnya terdapat nama LAMILI, SE degan jabatan lama Lurah Lalolara menjadi Pj. Camat Kambu Kota Kendari.
- h. 1 lembar Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor: 824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si
- i. 1 lembar Foto Copy surat pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 824.3/1141/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si
- j. 1 lembar Foto Copy surat pernyataan Melaksanakan tugas Nomor: 824.3/1142/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si.
- k. 1 rangkap daftar nama-nama Tim Kampanye dan pelaksana kampanye pemilihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 yang mana dalam daftar nama pada kolom Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor urut 2 atas



nama RIKI FAJAR S.IP., M.SI di tandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari an. JUMWAL SHALEH dan distempel.

- l. 1 rangkap foto copy nama pelaksana kampanye DPD PKS Pemilu Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera, yang mana dalam daftar nama tersebut Nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor Urut 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI yang diajukan dan ditandatangani oleh RIKI FAJAR S.IP., M.SI selaku sekretaris umum dan distempel serta disahkan oleh Sekretaris KPU Kota Kendari dan ditandatangani oleh WASIL, S.P., ME.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

- m. 1 unit HP merek OPPO berwarna putih dengan SIM card nomor 081341596876 milik LA MILI, SE.

Dikembalikan kepada saudara LA MILI, SE

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019 nomor **176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi** ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 02 Mei 2019 , yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 03 Mei 2019 , serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2019 ;
4. Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 Mei 2019 yang diajukan oleh LA SAMIRU, SH dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari , tanggal 06 Mei 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada MUHAMAD JUFRI TABAH, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 06 Mei 2019 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kendari MANSUR, SE., SH, MH. Panitera



Pengadilan Negeri Kendari tanggal 06 Mei 2019 ditujukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 02 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan dalam mengajukan Banding terhadap putusan bebas Para Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Terhadap Para Terdakwa dengan **Membebaskan Para Terdakwa** dari Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut tidak bersesuaian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, menurut hemat kami apa yang telah diputuskan oleh Judex Factie tersebut sangatlah tidak berdasar dan salah menerapkan Peraturan Hukum dalam menjatuhkan putusan sebagaimana mestinya. Dimana dalam Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim lebih condong mengambil pertimbangan dari Apa yang dikemukakan oleh Para Terdakwa dengan mengenyampingkan bukti-bukti yang telah disajikan oleh Penuntut Umum. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Terdakwa memiliki hak untuk ingkar, dalam artian Para Terdakwa berhak untuk menyangkali semua perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat pertama lebih condong kepada keterangan-keterangan yang diberikan dari Para Terdakwa semata, sementara Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Vide Pasal 189 Ayat (3) KUHP). Dalam persidangan juga telah tergambar upaya nyata untuk "mengkebiri" kemampuan Penuntut Umum untuk menyajikan pembuktian secara patut dan berimbang, dimana



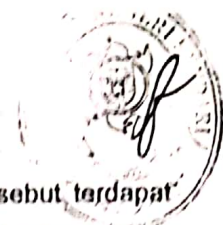
dalam persidangan telah tergambar bahwasanya para saksi yang telah diperiksa dalam berkas perkara terindikasi kuat sengaja tidak mau menghadiri persidangan dengan sengaja tidak menghadiri panggilan sidang yang telah dilayangkan secara resmi kepada mereka, justru Para saksi tersebut secara bersama-sama "**Menghilang**" fakta tersebut telah kami sampaikan dihadapan persidangan kepada Majelis Hakim dengan turut menghadirkan bukti tambahan berupa Relas Panggilan Resmi sebanyak 2 kali dan juga menghadirkan Tim Sentra Gakkumdu yang membantu untuk melayangkan panggilan dan melacak keberadaan para saksi, namun hal itu ditampilkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan upaya yang kami ajukan untuk membacakan keterangan para saksi yang sengaja mangkir dan pergi keluar daerah secara bersama-sama dan terindikasi berada disatu tempat yang sama yakni di daerah BONE sebagaimana pelacakan yang dilakukan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kota Kendari melalui GPS Handphone, dengan didasarkan Pada Ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHAP, dimana alasan yang kami ajukan ialah karena alasan yang sah tidak hadir dipersidangan atau setidaknya tidak dapat dipanggil karena jauh tempat Kediannya (dalam perkara ini para saksi memang terindikasi berada jauh dari tempat tinggal asalnya sehingga dapat dikategorikan kediaman saksi berada jauh, diaman yang dimaksud dengan kediaman disini ialah tempat para saksi berdiam terakhir, dan berdasarkan keterangan fakta yang kami utarakan diatas, para saksi terindikasi ada di Bone, Sulawesi Selatan) dan keterangan para saksi dalam BAP juga telah diambil dibawah sumpah, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum mengingat akan urgennya keterangan para saksi tersebut dan mengingat kuatnya upaya untuk melemahkan pembuktian Penuntut Umum ditengah waktu penyelesaian perkara Pemilu yang sangat cepat.

Bahwa dengan begitu banyaknya kejanggalan yang tersaji, diantaranya ketidakkonsistenan keterangan para saksi-saksi dan Para Terdakwa dari tingkat pemeriksaan klarifikasi dan penyidikan, ditambah hilangnya para saksi secara misterius ditambah dengan bukti-bukti percakapan para saksi bersama LA MILI, SE selaku Camat Kambu dengan Para Terdakwa pasca penggerebekan dan pemeriksaan yang dilakukan di Bawaslu Kota Kendari, masih belum dapat menggerakkan



Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mau mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, justru Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak secara berulang kali permohonan tersebut yakni Pada tanggal 25 April 2019, tanggal 26 April 2019 dan terakhir tanggal 29 April 2019, dimana dalam Putusanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan Penuntut Umum tersebut dengan didasarkan pada Pasal 152 KUHP (Halaman 33 paragraf ke dua Putusan NO 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi), dimana Pasal 152 KUHP tersebut justru mengatur tentang Pelimpahan Berkas Perkara dan terkait Pentepan Hari Sidang. Bagaimana bisa Judex Factie menolak permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan para saksi dalam Berkas perkara yang telah dipanggil secara sah, dilengkapi dengan relas panggilan yang sah, didukung dengan keterangan Tim Sentra Gakkumdu Sultra, dimana keberadaan terakhir para saksi berada jauh dari tempat tinggalnya, justru dikesampingkan dengan dasar hukum tentang PELIMPAHAN PERKARA? Justru Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih mempertimbangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dari pada fakta terkait adanya "Kejanggalaan Hukum" diatas dan upaya untuk menyajikan Pembuktian secara berimbang guna mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan

Bahwa dengan tidak dikabulkannya, permohonan penuntut umum tersebut sehingga pertimbangan Judex Factie dalam Putusannya lebih condong kearah Terdakwa. Pada hal dalam pembuktian tanggal 26 April 2019, atas pertanyaan Penasehat Hukum terkait fakta penyebaran bahan Kampanye yang dianggap tidak ada dasarnya dari keterangan saksi-saksi, maka Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi HASAN dan NURNIA dimuka persidangan terkait fakta memang benar adanya pembagi-bagian Stiker yang dilakukan oleh Para Terdakwa diacara tersebut, dan ketika Penuntut Umum membacakan keterangan tersebut, baik Penasehat Hukum, Terdakwa atau Majelis Hakim, mengajukan keberatan atau menolak pembacaan tersebut. namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tertuang dalam putusannya, lagi-lagi fakta tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan, sehingga sudah seharusnya keterangan saksi HASAN dan NUR NIA tersebut patut dipertimbangkan sebagai fakta hukum dan bernilai sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Ayat (2)



KUHAP, dimana berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan alat bukti lainnya yang membuktikan memang benar terdapat penyebaran bahan kampanye yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga sudah semestinya Majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkannya sebagaimana dlamakan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, bukan menolaknya dan lebih mendengarkan keberatan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Kegagalan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk menyajikan pembuktian yang berimbang juga tergambar dari tidak dipertimbangkannya Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Dimana untuk memberikan pembuktian yang sah dan berimbang, walaupun Keterangan saksi-saksi dalam berkas sebagaimana telah diuraikan diatas, ditolak oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti sah berupa Surat dalam bentuk BAP Para Saksi ditingkat Penyidikan dan Bukti Surat berupa BAP Klarifikasi pada tingkat Pemeriksaan di Bawaslu Kota Kendari, namun lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama menampilkan bukti tersebut secara gamblang bahkan tidak dipertimbangkan kedalam putusan sama sekali. Pada hal, alat bukti surat yang kami jadikan sebagai bukti pendukung berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi yang termuat dalam Berkas Perkara, Berita Acara Klarifikasi, tetap bernilai sebagai Alat Bukti Surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 huruf a, b KUHAP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan telah diperlihatkan dalam persidangan serta telah termuat dalam berkas perkara. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, sementara untuk alat bukti Surat berupa print out bukti percakapan melalui WhatsApp antara Para Terdakwa dengan La Milli, SI dan bukti Print out SMS antara LA MILI, dengan Para Terdakwa dan beberapa orang saksi, tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP karena ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bahwa disamping itu, dalam pertimbangan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, telah terdapat pertentangan yang nyata, dimana



dalam halaman 39 paragraf kedua, menyimpulkan "bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi....." sementara dalam halaman 31 paragraf ke tiga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan "Menimbang, dengan demikian unsur Pelaksana Kampanye **terpenuhi secara hukum**". Disinilah terdapat pertentangan fakta yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bagaimana bisa Majelis Hakim pada akhirnya menyimpulkan Semua unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, sementara dalam pembuktian unsur Pasal, Majelis Hakim Tingkat Pertama justru menyatakan unsur Setiap Pelaksa dan atau Tim Kampanye telah terpenuhi secara hukum. Apa yang telah dilakukan oleh *judex factie* tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No: 03 tahun 1974 poin 3 yang menyatakan: "Dengan tidak/kurang, memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi"



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan barang bukti berupa Handphone dari saksi LA MILI, SE yang telah disita secara sah, dimana dalam HP tersebut terdapat rekaman percakapan Para Terdakwa baik melalui Whatsapp maupun SMS terkait kejadian sebelum pertemuan, penyusunan tim pemenang diantaranya saksi MARGONO, penentuan jadwal pertemuan dengan warga, permintaan LA MILI, SE kepada istri Terdakwa 1 untuk meminta alat peraga, percakapan setelah kejadian yang menggambarkan bagaimana Para Terdakwa berupaya untuk mengaburkan fakta dengan mengatur pertemuan-pertemuan untuk menyusun keterangan yang seragam terkait keterlibatan saksi LA MILI, SE dalam pertemuan tersebut, juga tidak dipertimbangkan dan ditampilkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Walaupun dalam fakta hukum dan analasia yuridis yang telah dikemukakan diatas, telah terdapat persesuaian yang bisa merujuk kepada adanya pemenuhan unsur Pasal yang didakwakan, sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih menggali fakta hukum dengan menemukan fakta-fakta yang sengaja disembunyikan, serta sudah



seharusnya lebih menggali fakta-fakta dari seluruh alat bukti yang disajikan dihadapan persidangan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari justru menjatuhkan Putusan Bebas kepada Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Bahwa sebagaimana digariskan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*". Lebih lanjut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP menegaskan alat bukti yang sah ialah Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Bahwa apa yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah didasarkan dengan Fakta Hukum dalam Persidangan yakni dari Keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, Barang Bukti dan bahkan Keterangan Terdakwa sendiri, namun dalam penjatuhan amarnya Majelis Hakim tingkat pertama menampilkan bukti-bukti yang disajikan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahkan mengambil pertimbangan sendiri yang justru hanya didasarkan pada Keterangan Terdakwa dan keterangan yang lebih menguntungkan Terdakwa Dengan demikian patutlah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut.



2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa dalam persidangan hari Kamis, tanggal 25 April 2019 dan hari Jumat, tanggal 26 April 2019, yang terbuka untuk umum, Penuntut Umum berdasarkan Alasan yang sah (dilengkapi dengan bukti relas panggilan dan hasil pelacakan lokasi GPS para saksi) menurut Ketentuan Pasal 162 KUHP, telah meminta Ketua Majelis untuk membacakan BAP Para saksi yang ada dalam berkas perkara, mengingat Kekhususan Undang-Undang Pemilu yang mempunyai batasan waktu dalam persidangan (7 hari) sehingga Penuntut Umum memiliki keterbatasan dalam upaya menghadirkan saksi karena terindikasi para saksi tersebut tidak beritikad baik untuk memenuhi panggilan yang telah dilayangkan oleh Penuntut Umum secara Resmi (sesuai Relas Panggilan yang telah diperlihatkan dalam persidangan), Namun Ketua



Majelis Hakim menolaknya dengan alasan terdapat penolakan dari Penasehat Hukum dan tidak cukup memenuhi ketentuan Pasal 162 KUHP, namun justru Majelis Hakim menolaknya dan mendasarkan penolakan tersebut dengan Pasal 152 KUHP yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan pembuktian sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 33

Bahwa dari apa yang terurai dalam analisa fakta maupun analisa yuridis kami dalam tuntutan, jelas menunjukkan telah terjadi perbuatan Kampanye setidaknya tidaknya dengan menggunakan metode Pertemuan tatap muka yaitu pertemuan yang dilaksanakan oleh peserta pemilu secara interaktif dan dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup atau gedung terbuka array diruangan. Dimana berdasarkan keterangan AHLI DR. HAMIRUDDIN UDU, S.Pd., M.Hum dapat dilakukan dengan cara Blusukan, atau berkunjung ketempat tinggal warga, hal ini sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, walaupun tanpa dilengkapi dengan pemberitahuan ke Kepolisian dan KPU kegiatan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai Kampanye hanya melanggar prosedur kampanye belaka. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga telah ternyata adanya kegiatan penyampaian visi misi dan atau Citra Diri karena dalam kegiatan tersebut juga ditemukan adanya daftar nama-nama pemilih tetap dan tim pemenang sebagaimana dalam bukti rekaman video penggerebekan dan bukti pembicaraan lewat pesan WhatsApp antara LA MILI dengan Kedua Terdakwa serta adanya Stiker yang menunjukkan logo partai dan nomor urut serta ajakan untuk memilih kedua Terdakwa sebagaimana barang bukti stiker yang telah ditunjukkan dalam persidangan. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga telah memenuhi kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye karena dalam kegiatan tersebut ditemukan stiker dari kedua Terdakwa oleh saksi LA ACA dan LA ODE FARLIN, serta berdasarkan keterangan saksi HASAN dan NURLINA sebagaimana telah dibacakan dan termuat dalam bukti surat berupa BAP Saksi tersebut, menunjukkan terdapat kegiatan penyebaran bahan kampanye berupa pembagian stiker yang dilakukan oleh Para Terdakwa setelah pak LA MILI meninggalkan rumah pak MARGONO dan setelah saksi LA ACA serta rekan-rekannya meninggalkan tempat tersebut sehingga unsure dalam kegiatan kampanye Pemilu, telah terpenuhi.

Bahwa dari uraian perbuatan Para Terdakwa dalam tuntutan kami menunjukkan adanya perbuatan Para Terdakwa yang mengikutsertakan seorang ASN yakni saudara LA MILI, SE selaku Camat Kambu dalam



kegiatan kampanye, dimana secara sadar dan sepenuhnya mengetahui bahwa sejak bulan Januari 2019 Para Terdakwa telah terlibat percakapan dengan saudara LA MILI dan telah mengetahui secara pasti bahwa saudara LA MILI, SE sebagai Camat Kambu, namun Para Terdakwa bukannya menghentikan hubungan yang terjalin atau melarang atau menghindari hubungan dengan saudara LA MILI, justru membiarkannya dan tetap melibatkan saudara LA MILI dalam kegiatan pertemuan tatap muka yang digelar di kediaman pak MARGONO secara aktif disertai dengan penyebaran bahan kampanye. Dimana La Mili, SE merupakan seorang ASN yang terangkat jadi PNS/ASN pada bulan Maret 1999 dengan NIP 197112311999031045 dan menjabat sebagai Camat Kambu mulai tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan surat pernyataan pelantikan Nomor: 824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si. dengan demikian, Unsur "dilarang mengikutsertakan ASN" telah terpenuhi.

Bahwa dari apa yang tergambar dalam fakta fakta diatas, sudah jelas menunjukan adanya hubungan penyertaan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa, dimana Kedua Terdakwa secara bersama-sama melakukan komunikasi aktif dengan LA MILI, SE selaku Camat Kambu sejak bulan Januari 2019, dimana peran dari Terdakwa 2. RIKI FAJAR S.IP., M.SI ialah berkoordinasi dengan MARGONO terkait jadwal pertemuan dengan warga di rumah pak MARGONO kemudian Terdakwa 2. Mengajak Terdakwa 1 SULKHANI untuk ikut hadir bersama dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri oleh LA MILI, SE selaku Camat Kambu, dan peran Terdakwa 1. Yaitu membawa bahan kampanye berupa Stiker milik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sebelumnya sudah diserahkan kepada Terdakwa 1 ke rumah saudara MARGONO untuk selanjutnya dibagikan kepada Warga walaupun ada beberapa yang berhasil diamankan oleh saksi LA ACA dan rekan-rekannya Sehingga unsure Melakukan atau Turut Serta melakukan telah terpenuhi.

Bahwa walaupun dalam Tuntutan Kami, Majelis Hakim menolak untuk dibacakan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara, namun bukan berarti menyebabkan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan unsur-unsur pasal yang diuraikan diatas. Dimana Penuntut Umum tetap menghadirkan saksi diluar berkas yaitu LA ACA dan KATINEM, dan terhadap keterangan



saksi tersebut tetap dapat bernilai sebagai keterangan saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan saksi yang disumpah karena keterangannya sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah (telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (1) huruf c, (2) dan (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1 dan 6) KUHAP, dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP). Serta keterangan saksi HASAN dan NURNIA yang dibacakan dihadapan persidangan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP dan merupakan bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, namun Judex Factie justru mengenyampikannya dan tidak mempertimbangkannya dalam putusan.



Begitu pula alat bukti surat yang kami jadikan sebagai bukti pendukung berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi yang termuat dalam Berkas Perkara, Berita Acara Klarifikasi, tetap bernilai sebagai Alat Bukti Surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 huruf a, b KUHAP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan telah diperlihatkan dalam persidangan serta telah termuat dalam berkas perkara. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, sementara untuk alat bukti Surat berupa print out bukti percakapan melalui WhatsApp antara Para Terdakwa dengan La Mili, SE dan bukti Print out SMS antara LA MILI, dengan Para Terdakwa dan beberapa orang saksi, tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP karena ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain., Namun lagi-lagi Majelis Hakim justru sama sekali tutup mata terhadap alat bukti surat yang telah kami sajikan dalam persidangan dan tidak dipertimbangkan dalam Putusannya.

Apa yang telah dilakukan oleh judex factie tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No: 03 tahun 1974 poin 3 yang menyatakan: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam



pemeriksaan di tingkat kasasi"

Bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis Hakim a quo menurut hemat kami tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal mengadili tentang pembuktian (fakta) dengan konstruksi yang salah menerapkan hukum pembuktian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal yang tidak berhubungan, pertimbangan yang saling bertentangan dan tidak sempurna mempertimbangkan putusannya sehingga hakim kasasi berwenang mengadili (vide Put. MARI No:1532/Pid/1986 tanggal 12 Februari 1987; YI: 1990:1260). Dengan demikian kami berharap kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memperbaiki kekeliruan tersebut dan menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.



Bahwa sebagai analogi hukum sederhana dengan melakukan pendekatan secara Logika Hukum, maka tidaklah mungkin seorang Pelaksana Kampanye hadir ditengah pemukiman warga dengan dihadiri oleh orang-orang yang dianggap dituakan kalau bukan untuk melakukan kampanye dengan menyampaikan visi misi, program, atau setidaknya Citra Diri dari Pelaksana Kampanye tersebut, ditambah lagi dengan fakta terdapat bahan kampanye berupa stiker, sehingga suda sepatutnya Majelis Hakim dapat menarik benang merah dari fakta-fakta yang tersaji dimuka persidangan. Selain itu, dalam ketentuan Pasal tidaklah mesti penyebaran tersebut dilakukan oleh Pelaksana dan atau Tim Kampanye, sepanjang Calon Anggota Legislatif berada ditempat yang sama dengan tempat pembagian stiker berlangsung sudah dapat masuk kedalam ranah Citra Diri. Sudah sepatutnya

- Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan kekhususan Undang Undang Pemilu dan luasnya cakupan unsur sehingga mampu ditafsirkan secara ganda sesuai dengan kepentingan, dan banyak memiliki cela yang dapat dijadikan "way escape" untuk menghindari pemidanaan, sehingga diperlukan kecermatan hakim dalm menggali fakta-fakta lebih dalam lagi dengan mempertimbangkan alasan-alasan diluar Yuridis karena Negara Kita menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk*.

Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo jua mempertimbangkan kondisi atau keadaan yang menyertai perkara ini yaitu fenomena hilangnya para saksi yang telah diperiksa dalam berkas perkara secara bersamaan sebagai upaya untuk mengaburkan fakta



dan menghambat jalannya persidangan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama perkara pemilu memiliki siklus sidang yang sangat cepat yakni dalam tempo 7 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan. Cela ini dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mematahkan dakwaan Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan memang terdapat upaya untuk mengkebiri keadilan dalam perkara ini, dimana para saksi terindikasi tidak beritikad baik untuk menghadiri panggilan resmi untuk bersaksi yang sudah dilayangkan secara sah kepadanya, namun demikian kami sepenuhnya yakin dengan Majelis Hakim yang mulia yang mampu melihat "keanehan hukum" yang diciptakan untuk melumpuhkan kekuatan hukum dalam penanganan perkara a quo, dan kami selaku penuntut umum bukan berupaya untuk memaksakan kehendak dalam perkara ini tetapi mencoba untuk membuka tabir kebenaran yang sengaja dihalang-halangi oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan sebisa mungkin menggali fakta-fakta hukum dari bukti-bukti yang telah kami sajikan dalam persidangan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Olehnya itu sepenuhnya kami serahkan mata keadilan ini kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menemukan dan menegakkan kebenaran diatas segalanya



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SULKHANI, S.Pd** dan Terdakwa 2 **RIKI FAJAR S.IP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama **"Setiap pelaksana dan atau Tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **SULKHANI, S.Pd** dan Terdakwa 2 **RIKI FAJAR S.IP** dengan penjara masing-masing selama 3 (TIGA) BULAN dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 2 (Dua) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 lembar stiker an. RIKI FAJAR S.IP., M.SI.
 - 37 lembar stiker an. SULKHANI, S.Pd.

Dirampas untuk Dimusnahkan.



- 1 keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman penggerebekan berdurasi 2 menit 50 detik
- 1 rangkap FC daftar calon tetap anggota DPRD Prov. Sultra No 717/PL.01.4-PU/74/Prov/IX/2018.
- 1 rangkap FC BA Np: 89/PL.01.4-BA/7471/KPU-Kota/IX/2018.
- 1 lembar foto copy petikan keputusan walikota Kendari Nomor: 375 Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah disahkan.
- 1 lembar foto copy daftar lampiran II Keputusan Walikota Kendari No: 375 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang didalamnya terdapat nama LAMILI, SE dengan jabatan lama Lurah Lalolara menjadi Pj. Camat Kambu Kota Kendari.
- 1 lembar Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor: 824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si
- 1 lembar Foto Copy surat pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 824.3/1141/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si
- 1 lembar Foto Copy surat pernyataan Melaksanakan tugas Nomor: 824.3/1142/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si.
- 1 rangkap daftar nama-nama Tim Kampanye dan pelaksana kampanye pemilihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 yang mana dalam daftar nama pada kolom Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor urut 2 atas nama RIKI FAJAR S.IP., M.SI, S.IP. M.Si di tandatangi oleh Ketua KPU Kota Kendari an. JUMWAL SHALEH dan distempel.
- 1 rangkap foto copy nama pelaksana kampanye DPD PKS Pemilu Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera, yang mana dalam daftar nama tersebut Nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor Urut 2 RIKI FAJAR S.IP., M.SI yang diajukan dan ditandatangani oleh RIKI FAJAR S.IP., M.SI selaku sekretaris umum dan distempel serta disahkan oleh Sekretaris KPU





Kota Kendari dan ditandatangani oleh WASIL, S.P., ME.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

1 unit HP merek OPPO berwarna putih dengan SIM card nomor 081341596876 milik LA MILI, SE.

Dikembalikan kepada saudara LA MILI, SE

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 April 2019.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan atas fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa apa yang kami uraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan:

1. Nota Pembelaan (Pleidooi) a/n Terdakwa I SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa II RIKI FAJAR S.IP., M.SI yang dibacakan pada tanggal 29 April 2019, beserta lampiran risalah sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
2. 1 (satu) unit flashdisk yang berisi soft file Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa I SULKHANI, S.Pd dan Terdakwa II RIKI FAJAR S.IP., M.SI dan soft file risalah sidang pemeriksaan saksi, Ahli dan Para Terdakwa.

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum.

PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PEMILU TIDAK DAPAT DI BANDING

Bahwa sebelum membahas Memori Banding, terlebih dahulu terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) perlu menguraikan perihal kompetensi



Pengadilan Tinggi (PT) dalam mengadili perkara *a quo*, mengingat dengan adanya syarat ini, kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadilinya tidak perlu lagi memperhatikan dalil-dalil hukum penuntut umum berikut dalam memori bandingnya.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kendari Nomor: No.176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi, Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vri spraak*).
2. Bahwa dengan dinyatakan Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) oleh Pengadilan Negeri Kendari bebas dari segala tuntutan hukum, maka seharusnya permohonan banding atau memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa adapun alasan-alasan hukum dari Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II), sehingga memori banding tersebut tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Tinggi tidak berwenang atau berkompeten mengadili perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 481 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan "*Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAPidana, kecuali ditentukan lain dalam UU ini;*"
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum menegaskan: "*dalam hal tidak diatur secara tegas dalam Perma ini, secara mutatis-mutandis berlaku KUHAPidana;*"
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 481 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 mengatur secara eksplisit hukum acara tindak pidana pemilu tunduk dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur pengecualiannya dalam UU Pemilu;
 - d. Bahwa putusan bebas atas perkara tindak pidana pemilu berdasarkan UU Pemilu dan Perma Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum tidak diatur mengenai dapat atau tidaknya, diajukan upaya hukum banding. Dalam Pasal 482 ayat 2 UU Pemilu hanya diatur "*dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan;*"

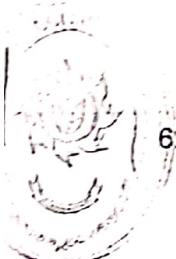


- e. Bahwa Pasal 482 ayat 2 UU Pemilu tidak dapat dimaknai secara luas (*ekstenif*), dalam pasal *a quo* juga termasuk dapat diajukan upaya hukum banding, termasuk putusan bebas perkara tindak pidana pemilu di pengadilan tingkat pertama. Hal itu disebabkan rumusan atau ketentuan hukum acara pidana juga sangat terikat dengan asas legalitas tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang (Eddy OS Hiariej, 2012: 36). Jika tidak diatur secara tertulis (*lex scripta*) dan jelas (*lex certa*) mengenai cara atau proses pemidanaan itu, maka tidak dapat dijalankan oleh penegak hukum sebab hal itu sama saja dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi seseorang yang tidak sesuai dengan fungsi instrumentasi daripada hukum acara pidana;
- f. Bahwa UU Pemilu tidak mengecualikan mengenai tidak dapatnya upaya hukum banding atas putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP yang menegaskan: "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan" pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, sehingganya Pasal 67 KUHAP menjadi wajib diberlakukan dalam hal pembatasan upaya hukum banding berupa putusan bebas kepada Terdakwa di pengadilan tingkat pertama;
- g. Bahwa dengan berlakunya Pasal 67 KUHAP, maka permohonan banding atau memori banding Penuntut Umum seharusnya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi.
4. Bahwa satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan bebas bagi Terdakwa adalah upaya hukum kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012. Namun upaya hukum demikian dengan berdasarkan UU Pemilu yang bersifat sebagai *UU lex specialist* telah mengecualikannya dalam Pasal 482 ayat 5 UU Pemilu: "putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat 4 merupakan **putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain**," sehingga upaya hukum kasasi atas putusan bebas dalam perkara tindak pidana pemilu tidak dapat pula diajukan oleh penuntut umum;
5. Bahwa upaya hukum kasasi yang dibenarkan berdasarkan Putusan MK *a quo* juga tidak dapat ditafsir sama dengan upaya hukum banding sebagai



upaya hukum terakhir sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dengan menyamakan upaya hukum banding dalam UU Pemilu dengan upaya hukum kasasi atas putusan bebas berdasarkan Pasal 244 KUHAP pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 adalah bertentangan dengan asas legalitas hukum acara pidana yang menyatakan ketentuan pidana harus ditafsir secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta*);
- b. Dengan menyamakan upaya hukum banding dalam UU Pemilu dengan upaya hukum kasasi atas putusan bebas berdasarkan Pasal 244 KUHAP pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 adalah pengingkaran terhadap fungsi upaya hukum pengadilan tinggi dalam mengadili perkara banding yang masih dalam kedudukannya sebagai *judex factie*, bukan *judex juris*;
- c. Dengan berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka memori banding penuntut umum seharusnya tidak dapat diterima.



6. Bahwa kendatipun sudah ada putusan MK Nomor: 114/PUU-X/2012 yang melegitimasi upaya hukum atas putusan bebas terhadap Terdakwa, adalah penting untuk kembali memerhatikan dasar filsufis pembentuk undang (*wesenchau*) dari dulu membatasi upaya hukum banding atau kasasi atas putusan bebas terhadap Terdakwa di pengadilan tingkat pertama. Hal itu berpijak dari perlindungan hak asasi manusia terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar karena statusnya Terdakwa setelah ada putusan pengadilan yang sah. *In qasu a quo* seseorang yang telah dibatasi hak-haknya dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga di persidangan, maka kepadanya diberikan perlindungan untuk tidak lagi diperpanjang perampasan atas hak-haknya, karena sudah ada putusan pengadilan yang independen dan terbuka untuk umum.
7. Bahwa dengan mengajukan upaya hukum banding atas perkara yang telah diputus bebas terhadap seorang Terdakwa adalah sama dengan tindakan perampasan hak asasi yang tiada hentinya yang dijalankan oleh negara melalui aparaturnya, amat potensial melakukan pelanggaran hak asasi yang tidak dapat dipulihkan, kalau kiranya dengan putusan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bebas lagi. Itulah pentingnya pembatasan upaya hukum atas putusan bebas, sebab selain demi kepastian hukum juga menghindari terjadinya kekeliruan yang



berkelanjutan (*erore perserverare*) yang akan menyebabkan ketimpang atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan dan tetap tertanam di hati nurani rakyat (*hodi mini cras tibi*);

8. Bahwa upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan asas kepastian dan keadilan dalam wadah dan penjabarannya berupa perlindungan hak-hak asasi manusia, maka kalau ketentuan Pasal 482 ayat 2 UU Pemilu hendak dipaksakan dalam pemaknaan sebagai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan bebas, maka setidaknya-tidaknya harus diingat kembali asas hukum yang menyatakan tindakan yang berlawanan dengan asas tidak menghasilkan tujuan yang hakiki (*actus repugnus non potest in esse produce*). Bahkan dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap asas yang mendasarinya, tidak boleh terjadi *kriminalisasi* (*in dubio pro libertate*);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka memori banding penuntut umum seharusnya tidak dapat diterima.



HAL-HAL KRUSIAL PADA SIDANG PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Negeri Kendari, dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pelanggaran kampanye tindak pidana pemilu (unsur Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
2. Bahwa kunjungan (sliaturahim) di Rumah Pak Margono pada tanggal 2 Maret 2019 oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kunjungan biasa dan tidak terencana, serta bukanlah kegiatan Kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas atau Tatap muka sebagaimana ketentuan Pasal 275 UU 7/2017 Jo Pasal 27 dan Pasal 28 PKPU 23/2018.
3. Bahwa fakta persidangan tingkat pertama, pada kunjungan Terdakwa I dan Terdakwa II kerumah Pak Margono Tanggal 2 Maret 2019, Para Terdakwa tidak mengundang warga lainnya untuk hadir ikut hadir pada kunjungan tersebut, begitupula halnya kepada Camat La Mili juga tidak pernah diajak untuk menghadiri kunjungan tersebut.
4. Bahwa saat kunjungan berlangsung didalam rumah Pak Margono, sama sekali tidak ada penyampaian Visi, Misi, Program atau Citra Diri melalui



pembagi-bagian stiker caleg oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Camat La Mili.

5. Bahwa video penggerebekan menunjukkan tidak ada kegiatan penyampaian visi, misi, program atau citra diri melalui bagi-bagi stiker caleg oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Camat La Mili.
6. Bahwa Keterangan Saksi La Aca yang berkesesuaian Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yakni didalam rumah Pak Margono sama sekali tidak ada kegiatan sosialisasi atau kampanye dalam bentuk penyampaian visi, misi, program dan citra diri melalui stiker caleg.
7. Bahwa keterangan saksi La Aca berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta berkesesuaian pula dengan isi video rekaman penggerebekan bahwa stiker caleg ditemukan diluar rumah Pak Margono oleh orang lain, bukan pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Camat La Mili.
8. Bahwa keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan kunjungan kerumah Pak Margono tanpa membawa stiker (bahan kampanye) berkesesuaian dengan isi video penggerebekan yang menunjukkan saat penggerebekan terjadi tidak terdapat bahan kampanye (stiker) dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II.
9. Bahwa tidak ada perbuatan materiil Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengajak/menuruh/membujuk Camat La Mili untuk mengendakan kampanye dan ikut melaksanakan kegiatan kampanye di rumah Pak Margono tanggal 2 Maret 2019.



TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

Bahwa Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Tentang Hakim Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya (hal.5 s.d 6) menyatakan:

*"Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan terhadap Para Terdakwa dengan **Membebasikan Para***



Terdakwa dari **Dakwaan Penuntut Umum** yakni melanggar Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hal tersebut tidak bersesuaian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, menurut hemat kami apa yang telah diputuskan oleh *Judex Factie* tersebut sangatlah tidak berdasar dan salah menerapkan peraturan hukum dalam menjatuhkan putusan sebagaimana mestinya. Dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim lebih condong mengambil pertimbangan dari apa yang dikemukakan oleh Para Terdakwa dengan mengenyampingkan bukti-ukti yang telah disajikan oleh Penuntut Umum. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Terdakwa memiliki hak untuk ingkar, dalam artian Para Terdakwa berhak untuk menyangkali semua perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih condong kepada keterangan-keterangan yang diberikan dari Para Terdakwa semata, sementara keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 Ayat (3) KUHP).

2. Bahwa menurut Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) Putusan Majelis Hakim *Judex factie* tingkat pertama yang mendasarkan pada Keterangan Terdakwa bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, hal mana kapasitas hukum "keterangan Terdakwa" adalah merupakan satu jenis alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, apalagi dalam kasus *a quo* keterangan Terdakwa I dan Keterangan Terdakwa II berkesesuaian dengan keterangan Saksi La Aca dan Saksi Kartinem yang diajukan oleh Penuntut Umum serta berkesesuaian pula dengan isi video yang diajukan sebagai bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*.

Terkait keberatan Penuntut Umum dalam memori banding yang menyatakan putusan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa adalah keberatan yang *ilosionir*, senyatanya keterangan saksi La Aca begitupa Ahli Dr. Hamiruddin Udu yang diajukan oleh Penuntut Umum ikut menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama. Hal ini dapat ditilik pada pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama pada uraian unsur "dalam kegiatan



kampanye" pada halaman 32 s.d 34 putusan perkara *a quo*.

3. Bahwa yang dimaksud keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi terhadap dirinya sendiri **bormakna** apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara Terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan Terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap Terdakwa B, demikian sebaliknya (Yahya Harahap, 2010: 321).
4. Bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya tidak menguraikan perihal fakta manakah dari keterangan Terdakwa yang keliru atau tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi La Aca dan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*.
5. Bahwa berkait keberatan Penuntut Umum karena putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama yang tidak berkesesuaian dengan tuntutan Penuntut Umum adalah keberatan yang tidak berdasar, notabene Penuntut Umum gagal membuktikan dakwaannya sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa tidak satupun fakta adanya *feit materiil* Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan kampanye dalam bentuk menawarkan visi, misi, program atau citra diri dalam bentuk bagi-bagi stiker dalam kunjungannya didalam rumah Pak Margono.
6. Bahwa fakta persidangan tingkat pertama menunjukkan bahwa keterangan Terdakwa I dan Keterangan Terdakwa II justeru memiliki persesuaian dengan isi bukti video dan keterangan saksi La Aca yang diajukan oleh Penuntut umum yang substansinya **"tidak terdapat kegiatan menyampaikan visi, misi, program atau citra diri dalam bentuk membagi-bagikan stiker saat kunjungan Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Pak Margono"**.
7. Bahwa menurut Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II), fakta-fakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama bahwa pada kunjungan tersebut tidak terdapat kegiatan kampanye sudah tepat berdasar hukum dan memenuhi prinsip



pembuktian. Hal mana tergambar dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex factie* Tingkat Pertama hal.34 menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Sulkhani, S.Pd bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh Terdakwa 2 untuk mengajak datang berkunjung silaturahmi di rumah Margono oleh karena Margono adalah salah satu lim relawan Terdakwa 2 sehingga kemudian atas ajakan tersebut, Terdakwa 1 menuju alamat rumah Margono bersama dengan supirnya namun setelah sampai, Terdakwa 1 menyuruh supirnya untuk mencari parkir dan menunggu di mobil oleh karena rumah Pak Margono terletak di pemukiman padat penduduk sehingga pada saat itu Terdakwa 1 mencari alamat dan ditunjukan oleh warga rumah Pak Margono. Dan setelah di tunjukan, Terdakwa 1 masuk ke rumah Pak Margono dan sudah ada Terdakwa 2 Pak Margono kemudian memperkenalkan diri serta seorang yang kemudian diperkenalkan sebagai camat Kambu;



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu pembicaraan hanya berkisar pada suasana kampus dan premanisme di kampus Unhalu keterangan Para Terdakwa tersebut bersesuaian keterangan saksi La Aca bahwa saksi tidak mendengar ada penyampaian visi, misi, saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan orang yang berada dalam rumah Pak Margono saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Katinem, istri pak Margono, bahwa saksi tidak mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi dirumahnya, saksi mengetahui ada keributan setelah di beritahukan oleh anaknya namun setelah saksi tanyakan pada suaminya, suami saksi Margono menyampaikan hanya keributan anak muda. Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada persiapan pertemuan yang dilakukan dirumahnya dan tidak pernah mendengar ada undangan atau ajakan sosialisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Aca yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maka tidak diketemukan fakta hukum bahwa dalam pertemuan dirumah Pak Margono tersebut terdapat kegiatan penyampaian visi, misi,

maupun program sehingga pertemuan tersebut tidaklah memenuhi syarat materil untuk dapat dikatakan sebagai kampanye".



8. Bahwa Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya (hal.6 s.d 7) menyatakan"

"Dalam persidangan juga telah tergambar upaya nyata untuk "mengkebiri" kemampuan Penuntut Umum untuk menyajikan pembuktian secara patut dan berimbang, dimana dalam persidangan telah tergambar bahwasanya Para Saksi yang telah diperiksa dalam berkas perkara terindikasi kuat sengaja tidak mau menghadiri persidangan dengan sengaja tidak mau menghadairi panggilan siding yang telah dilayangkan secara resmi kepada mereka, justru Para Saksi tersebut secara bersama-sama "menghilang". fakta tersebut telah kami sampaikan dihadapan persidangan kepada Majelis Hakim dengan turut serta menghadirkan bukti tambahan berupa relas panggilan resmi sebanyak 2 kali dan juga menghadirkan Tim Sentra Gakumndu yang membantu untuk melayangkan panggilan dan melacak keberadaan para saksi, namun hal itu, ditampik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan upaya yang kami ajukan untuk membacakan keterangan para saksi yang sengaja mangkir dan pergi keluar daerah secara bersama-sama dan terindikasi berada disatu tempat yang sama yakni didaerah BONE sebagaimana pelacakan yang dilakukan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kota Kendari melalui GPS Handphone, dengan didasarkan pada Ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHP, dimana alasan yang kami ajukan ialah karena alasan yang sah tidak hadir dipersidangan atau setidaknya tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya (dalam perkara ini para saksi memang terindikasi berada jauh kediamaan dimaksud dengan kediamaan disini ialah tempat para saksi berdiam terkahir, dan berdasarkan keterangan fakta yang kami utarakan diatas, para saksi terindikasi ada di Bone, Sulawesi Selatan) dan keterangan Para Saksi dalam BAP juag telah diambil dibawah sumpah, sehingga



sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penuntut Umum mengingat akan Urgennya keterangan Para Saksi tersebut dan mengingat kuatnya upaya untuk melemahkan pembuktian Penuntut Umum ditengah waktu penyelesaian perkara Pemilu yang sangat cepat.

Bahwa dengan begitu banyaknya kejanggalan yang tersaji, dengan ketidak konsistenan keterangan para saksi saksi dan Para Terdakwa dari tingkat pemeriksaan klarifikasi dan penyidikan, ditambah hilangnya para saksi secara misterius ditambah bukti bukti percakapan para saksi bersama LA MILI, SE selaku camat Kambu dengan Para Terdakwa pasca penggerebekan dan pemeriksaan yang dilakukan di bawaslu Kota Kendari, masih belum dapat mengerakan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk mengabulkan permohonan Penuntut Umum Untuk membacakan keterangan saksi saksi dimuka persidangan, justru Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak secara berulang kali permohonan tersebut yakni pada tanggal 25 April 2019, tanggal 26 April 2019 dan terakhir tanggal 29 April 2019, di mana dalam putusanya, Majelis Hakim tingkat pertama menolak permohonan Penuntut Umum tersebut dengan di dasarkan pada pasal 152 KUHP (halaman 33 paragraf ke dua putusan NO 176/pid.sus/2019/PN.Kdi), dimana dalam pasal 152 KUHP tersebut mengatur tentang pelimpahan berkas perkara dan terkait penetapan hari sidang. Bagaimana bisa judex factie menolak permohonan penuntut umum untuk membacakan keterangan para saksi dalam berkas perkara yang telah dipanggil secara sah, dilengkapi dengan panggilan Relax yang sah, didukung dengan keterangan Tim Sentra Gakkumdu Sultra, dimana keberadaan terakhir saksi berada jauh dari tempat tinggalnya, justru dikesampingkan dengan dasar hukum tentang PELIMPAHAN PERKARA? Justru Majelis Hakim Tingkat pertama lebih memengtingkan keberatan penasehat hukum Terdakwa daripada fakta terkait adanya " kejanggalan Hukum" diatas dan upaya untuk menyajikan pembuktian secara berimbang guna mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

9. Bahwa berkait keberatan Penuntut Umum atas sikap Majelis Hakim



judex factie tingkat pertama yang tidak memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum membacakan keterangan saksi adalah keberatan yang tidak berdasar hukum, sebab kebolehan dibacakannya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan, hanya diperkenankan sepanjang memenuhi limitasi syarat ketentuan Pasal 162 KUHP, yakni: meninggal dunia, karena halangan yang sah, tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Dalam kasus *a quo* keadaan tersebut tidak terpenuhi, sebagai dasar untuk dibacakannya keterangan saksi dalam berkas perkara pada sidang pemeriksaan tingkat pertama.



Selain itu, jika memeriksa secara cermat masing-masing berita acara pemeriksaan saksi ditingkat penyidikan, khususnya Camat La Mili dan jika dikaitkan dengan bukti print out percakapan La Mili dengan Para Terdakwa sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, maka terungkap bahwa isi percakapan yang "diklaim" penuntut umum adalah percakapan La Mili dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan digunakan untuk memenuhi unsur "mengikutsertakan ASN" sama sekali tidak pernah ditanyakan pada pemeriksaan tingkat penyidikan. Begitupula bukti percakapan tersebut tidak pernah ditanyakan oleh penyidik saat pemeriksaan ditingkat penyidikan kepada La Mili dan Terdakwa I dan Terdakwa II. Bukti percakapan tersebut muncul ketika saat persidangan.

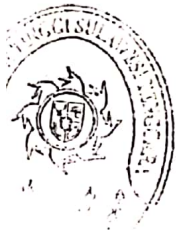
Sedangkan, berkait pertimbangan Majelis Hakim *Judex factie* tingkat pertama pada halaman 33 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum hanya menghadirkan dua orang saksi tambahan diluar berkas didukung oleh keterangan ahli. Penuntut umum dalam perkara aquo tidak mampu menghadirkan saksi-saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan ketidak hadiran saksi-saksi tersebut tidaklah didasrakan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 152 KUHP sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dibacakan di depan persidangan oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tambahan diluar berkas..."



Menurut Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) Seharusnya juga merujuk pada Ketentuan Pasal 162 KUHP, bukan semata mendasarkan pada ketentuan Pasal 152 KUHP. Namun, kekeliruan *a quo* bukanlah menjadi sebab atas dapat dibatalkannya putusan *judex factie* tingkat pertama. Hal mana alasan putusan tingkat pertama dapat dinyatakan batal oleh Majelis Tingkat Banding jika putusan tingkat pertama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 197 KUHP.

Sedangkan dalam hal suatu putusan yang mengandung kekeliruan atau kesalahan penulisan dalam pengetikan, tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Kalau kekeliruannya itu hanya mengenai penulisan atau pengetikan, Pengadilan Tinggi tidak mesti membatalkan atau menyatakan putusan batal demi hukum. Kesalahan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan itu "dapat diperbaiki" oleh Pengadilan Tinggi (Yahya Harahap, 2010:513)



Bahwa berkait alasan Penuntut umum menyatakan para saksi yang berada di Bone sehingga tidak dapat menghadiri persidangan secara hukum, menurut Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Notabene bukti pelacakan GPS secara hukum bukanlah sebab yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 162 KUHP.

Alasan pembacaan keterangan saksi yang telah diberikan saat penyidikan untuk dapat dibacakan karena alasan kediaman terakhir jauh sehingga tidak dapat menghadiri panggilan sidang sebagaimana Pasal 162 KUHP mengandung makna bahwa kedudukan tergugat sebagaimana identitasnya menunjukkan diluar daerah, sedangkan dalam kasus *aquo* kedudukan para saksi sebagaimana identitas saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada saksi pada tingkat Penyidikan berada dalam Kota Kendari.

Hal lain berkait azas kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang dinukil oleh Penuntut Umum menurut Terbanding (Terdakwa 1 dan Terdakwa 2) seyogyanya menjadi dasar dibacakannya keterangan saksi sehingga harus dipakai sebagai dasar Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* adalah *legal*



reasoning yang tidak berdasar. Justeru jika pembacaan keterangan saksi yang tidak hadir serta tidak memenuhi alasan dibolehkannya pembacaan sebagaimana Pasal 162 KUHP, menurut Terbading (Terdakwa I dan Terdakwa II) akan menyimpangi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Perlu diingat, bahwa penerapan hukum acara pidana sejatinya ditujukan pada pencarian kebenaran materiil. Olehnya itu, berkaitan kebenaran materiil hanya didapatkan dihadapan persidangan, begitupula halnya dengan keterangan saksi konten materiilnya adalah apa yang diungkap-sampaikan dihadapan persidangan, bukan keterangan dihadapan penyidikan.

Dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, *expressive verbis* menegaskan bahwa agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai "alat bukti", maka keterangan tersebut haruslah "dinyatakan" dihadapan persidangan. Inilah kiranya "kepastian hukum" yang harus digapai. Apalagi prinsip hukum acara pidana kita mengena prinsip *due process of law*, yang menyiratkan 2 (dua) hal yakni kepastian hukum atas proses hukum acara yang diterapkan kepada tersangka/Terdakwa dan penghormatan atas hak azasi manusia.

Begitupula halnya dengan prinsip kemanfaatan. Sesungguhnya kemanfaatan apa yang akan dituju jika mau menggunakan suatu alat bukti yang tidak sah (keterangan saksi yang bukan diberikan dihadapan persidangan) sebagai dasar menghukum Terdakwa?, padahal ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP telah memberikan kebebasan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi diluar yang telah diperiksa ditingkat penyidikan/dalam berkas perkara, dan dalam kasus *a quo*, dan kesempatan tersebut telah di gunakan Penuntut Umum dengan menghadirkan saksi La Aca dan Saksi Kartinem.

Apalagi saksi La Aca secara kronologis berada dilokus kejadian dan ikut melakukan penggerebekan saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kunjungan silaturahmi di rumah Pak Margono. Keterangan saksi La Aca sama sekali tidak mendengarkan adanya tindakan dari Terdakwa 1, Terdakwa II serta Camat La Mili yang menawarkan visi, misi, program atau citra diri dengan membagi-





bagikan stiker saat didalam rumah Pak Margono, sedangkan stiker yang di nyatakan saksi La Aca berada diatas meja dalam rumah Pak Margono Justeru terbantahkan dengan pemutaran video saat sidang, hal mana isi video menunjukkan bahwa diatas meja dalam rumah Pak Margono sama sekali tidak terdapat stiker caleg, Justeru stiker caleg tersebut berada diluar rumah Pak Margono yang bukan berada ditangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Camat La Mili.

10. Bahwa begitupula soal "menghilangnya" saksi dalam perkara *aquo* senyatanya merupakan tanggung jawab Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dalam perkara *aquo*. Sebagaimana prinsip hukum *actori incumbit onus probandi*, siapa yang menuntut dia pula yang wajib membuktikannya. Prinsip ini tentu pula dapat dimaknai kewajiban menghadirkan saksi berada pada penuntut umum. Bukan menjadi kewajiban Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama untuk menghadirkannya.

Kewajiban *judex factie* tingkat pertama adalah memberikan kesempatan sebebaskan-bebasnya berdasar hukum acara kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Dalam kasus *a quo*, kesempatan tersebut telah diberikan kepada Penuntut Umum, namun secara materiil perkara *a quo* tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya tindakan (*feit materiil*) dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan kampanye bersama Camat La Mili di Rumah Pak Margono pada tanggal 2 Maret 2019.

Bahwa Penuntut Umum melalui memori bandingnya mencoba mengaburkan fakta hukum seandainya keterangan saksi berhasil dibacakan, maka Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama akan menjatuhkan hukum kepada Terdakwa dengan menyatakan unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi, padahal senyatanya keterangan saksi yang tidak hadir dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan masing-masing saksi, mayoritas menyatakan bahwa sebelum penggerebekan terjadi, materi pembicaraan didalam rumah Pak Margono hanyalah "berkait situasi kampus baru yang dahulu acapkali kacau karena banyaknya premanisme. Tidak ada konten materi pembicaraan



berkait kampanye yakni visi, misi, program atau citra diri dalam bentuk bagi-bagi stiker untuk ajakan memilih Terdakwa 1 dan Terdakwa II". Artinya definisi kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 yakni "kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri" tidak terpenuhi.

11. Bahwa Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) keberatan dengan memori banding penuntut umum sebagaimana hal.7 s.d. 8 menyatakan:

"Bahwa dengan tidak dikabulkannya, permohonan Penuntut Umum tersebut sehingga pertimbangan Judex Factie dalam putusanya lebih condong kearah Terdakwa. Pada hal dalam pembuktian judex factie dalam putusanya lebih condong kearah Terdakwa.pada hal dalam pembuktian tanggal 26 April 2019, atas pertanyaan penasehat Hukum terkait fakta penyebaran bahan kampanye yang dianggap tidak ada dasarnya dari keterangan saksi HASAN dan NURNIA dimuka persidangan terkait fakta memang benar adanya pembagi bagian sticker yang dilakukan oleh Terdakwa diacara tersebut, dan ketika Penuntut Umum membacakan keterangan tersebut, baik Penasehat Hukum, Terdakwa atau Majelis Hakim, mengajukan keberatan atau menolak pembacaan tersebut.namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tertuang dalam putusanya, lagi lagi fakta fakta tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan, sehingga sudah seharusnya keterangan saksi HASAN dan NURNIA patut dipertimbangkan sebagai fakta Hukum dan bernilai sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Ayat (2) KUHAP, dimana berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan alat bukti lain yang membuktikan memang benar terdapat penyebaran bahan kampanye yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga sudah semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertingbangkannya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, bukan menolaknya dan lebih mendegarkan keberatan dari



Penasihat Hukum Para Terdakwa.



Kegagalan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyajikan pembuktian yang berimbang juga tergambar dari tidak dipertimbangkannya bukti surat yang diajukan oleh penuntut Umum dalam persidangan. Dimana untuk memberikan pembuktian yang sah dan berimbang, walaupun keterangan saksi-saksi dalam berkas sebagaimana telah diuraikan diatas, ditolak oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti sah berupa surat dalam bentuk BAP para saksi ditingkat penyidikan dan bukti surat berupa BAP klarifikasi pada tingkat pemeriksaan di bawah kota Kendari, namun lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat pertama menapik bukti tersebut secara gamblang bahkan tidak dipertimbangkan kedalam putusan sama sekali. Pada hal, alat bukti surat yang kami jadikan sebagai bukti pendukung berupa berita Acara pemeriksaan saksi-saksi yang termuat dalam berkas perkara, Berita Acara Klarifikasi, tetap bernilai sebagai alat bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan ketentuan sumpah jabatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 huruf a,b KUHP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan telah diperlihatkan dalam persidangan serta termuat dalam berkas perkara.dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, sementara itu bukti surat berupa print out bukti percakapan melalui WhatsApp antara Para Terdakwa dengan La Mili, SE dan bukti print out SMS antara LAMILI SE dan Para Terdakwa dan beberapa orang saksi, tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf d KUHP karena ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain".

Alasan keberatan Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) atas memori banding Penuntut Umum *aquo* karena senyata pada proses pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama, Majelis Hakim *judex factie* justeru telah memberikan waktu yang cukup bagi Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, (termasuk



menghadirkan saksi) yakni 3 (tiga) hari, **bandingkan** dengan kesempatan pembuktian yang diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan hanya 1 (satu) hari yakni sehari sebelum sidang tuntutan.

Jadi, berkait adanya tudingan Penuntut Umum seolah Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama seolah lebih condong kepada Terdakwa adalah *mengada-ada* sifatnya, apalagi secara fakta persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada saat kunjungan silaturahmi Terdakwa I dan Terdakwa II kerumah Pak Margono bukan untuk tujuan sosialisasi/kampanye serta tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya *fait materiil* dari kedua Terdakwa berkait adanya aktivitas kampanye menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dengan membagi-bagikan stiker didalam rumah Pak Margono saat Camat La Mili berada didalam rumah Pak Margono, yang terkonfirmasi pula dengan isi video yang diajukan sebagai bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara *aquo*.



Selanjutnya berkait memori banding Penuntut Umum yang menyatakan telah membacakan keterangan saksi Hasan dan Nurnia dihadapan persidangan bahwa benar ada bagi-bagi stiker saat acara kunjungan didalam rumah Pak Margono adalah tidak benar adanya.

Keterangan saksi Hasan dan Nurnia **sama sekali tidak pernah dibacakan pada persidangan perkara tingkat pertama**. Selain itu, jika memeriksa secara cermat keterangan saksi Hasan dan Nurnia sebagaimana didalam Berita Acara pemeriksaan tingkat penyidikan, tidak terdapat keterangan yang memuat adanya tindakan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Camat La Mili yang menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri melalui pembagi-bagian stiker di dalam rumah Pak Margono dengan tujuan mengarahkan pilihan kepada caleg Terdakwa I dan Terdakwa II.

Keterangan saksi Hasan dan Nurnia menyatakan pembagian stiker dilakukan oleh orang yang diduga sopir Terdakwa 1 setelah selesainya penggerebekan, disaat Camat La Mili telah meninggalkan lokasi rumah Pak Margono. Artinya jikaalaupun Penuntut Umum



secara melawan KUHAP memaksakan diakomodirnya keterangan saksi Hasan dan Nurnia (meski keterangan saksi Hasan dan Nurnia tidak disampaikan dihadapan sidang) melalui pemeriksaan tingkat banding maka pembagian stiker *aquo* tidak dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, melainkan dilakukan oleh orang yang diduga sebagai sopir Terdakwa dan pembagiannya dilakukan saat Camat La Mili telah meninggalkan lokasi rumah Pak Margono. Artinya unsur "mengikutsertakan ASN dalam kampanye" menjadi tidak terpenuhi karena pembagian stiker terjadi saat Camat La Mili sudah tidak berada di rumah Pak Margono dan bukan Camat La Mili yang membagi-bagikan stiker *aquo*.

Lebih lengkapnya, kami kutip keterangan Hasan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tingkat penyidik sebagaimana BAP penyidikan pada Point 08 menyatakan:



"----- 08. Adapun yang saya ketahui awalnya pada hari hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wita saat itu saya diberitahukan oleh isteri saya bahwa Pak RT (LA TAENA, S.E.) mengajak saya dan isteri saya agar datang di rumah MARGONO untuk menghadiri pertemuan yang tidak diketahui pertemuan apa, setelah itu Isteri saya pergi duluan ke rumah saudara MARGONO karena pada saat itu saya mandi dulu setelah itu saya menyusul pergi ke rumah saudara MARGONO pada saat saya tiba di rumah saudara MARGONO saya dipersilahkan masuk oleh saudara MARGONO setelah itu saya bersalaman denga satu persatu orang yang ada di dalam rumah mulai dari Pak Camat Kambu (saudara LA MILI), saudara RIKI FAJAR S.IP., M.SI saudara SULKHANI, S.Pd, saudara MARGONO, Pak RT (saudara LA TAENA) dan saudara LA DASIA setelah itu saya duduk di samping saudara LA DASIA, setelah itu Pak Camat Kambu. (LA MILI) bercerita tentang " pengalaman masa lalu dan membahas jalan yang rusak di lrg. Torikale" setelah itu tiba-tiba ada tiga orang yang saya tidak kenal nama masuk ke dalam rumah saudara MARGONO kemudiani salah satu dari mereka berkata " Ada apa ini Pak Camat " kemudian menyuruh teman-temannya untuk merekam / memotret, setelah itu Pak Camat (LA MILI) berdiri dan berusaha



menenangkan orang-orang tersebut namun mereka tidak menghiraukan Pak Camat (LA MILI) sehingga pada saat itu juga saya melihat Pak Camat (LA MILI) langsung keluar ke teras rumah saudara MARGONO yang diikuti oleh saudara RIKI FAJAR S.IP., M.SI saudara SULKHANI, S.Pd, saudara MARGONO dan orang-orang yang saya tidak kenal namanya tersebut di atas, tidak lama kemudian saya melihat Pak Camat (LA MILI) langsung masuk dalam rumah dan pergi meninggalkan rumah saudara MARGONO lewat dapur, setelah itu orang-orang yang saya tidak kenal namanya tersebut berusaha mengejar dan mencari Pak Camat (LA MILI), setelah itu saudara RIKI FAJAR S.IP., M.SI saudara SULKHANI, S.Pd dan saudara MARGONO masuk kembali ke dalam rumah dan duduk di tempat duduk mereka semula setelah itu saudara SULKHANI, S.Pd satu orang anggotanya yang berada di luar untuk masuk ke dalam rumah kemudian morang tersebut mengeluarkan beberapa lembar stiker stiker gambar yang berlogo lambing partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terdapat tulisan Ayo Lebih BAIK, 1. SULKHANI, S.Pd, Caleg DPRD Provinsi Sultra Dapil 1 Kota Kendari, (KETUA UMUM DPW PKSSULTRA) dan Stiker Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Depan Perwakilan Rakyat daerah Kota Kendari Tahun 2019 Daerah pemilihan Kota Kendari 4 Kambu - Baruga dan terdapat tulisan himbuan (Mohon Dukungannya, 17 April 2019 Coblos nomor 1 RIKI FAJAR S.IP., M.SI dan saudara SULKHANI, S.Pd, mengucapkan terimakasih kepada kami dan berpamitan kepada kami setelah itu saudara RIKI FAJAR S.IP., M.SI dan saudara SULKHANI, S.Pd, bersalaman dengan kami kemudian meninggalkan rumah saudara MARGONO. -----"

Selanjutnya kami kutip keterangan Nurnia saat pemeriksaan tingkat penyidikan (BAP Nurnia saat penyidikan point 08), menyatakan :

"-----08. Adapun yang saya ketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 wita saat itu pak R1 (La Taena, SE) datang ke rumah dan mencari suami saya namun saat itu suami saya tidak ada di rumah dan saat itu saya



sampaikan kepada pak RT (La Taena, SE) bahwa suami saya sebentar lagi akan pulang kemudian memberitahukan kepada saya kalau pulang kasih tahu bahwa ada pertemuan di rumah pak Margono namun tidak memberitahukan pertemuan apa di rumah saudara Margono selanjutnya pak RT (La Taena, SE) pulang kemudian jam 08.00 wita suami saya datang dari tempatnya bekerja kemudian saat itu saya langsung memberitahukan kepada suami saya bahwa pak RT (La Taena, SE) tadi datang ke rumah dan menyampaikan bahwa ada pertemuan di rumahnya saudara Margono kemudian suami saya menyampaikan kepada saya ada pertemuan masalah apa lalu saya menjawab saya juga tidak mengetahui pertemuan apa karena pak RT (La Taena, SE) tidak memberitahukan juga kepada saya, kemudian setelah tiba sore harinya sekitar jam 16.30 WITA saya datang ke rumah saudara Margono, saya dipersilahkan masuk oleh saudara Margono karena pada saat itu saudara Margono sedang berada di ruang tamu sedang duduk bersama dengan camat Kambu (La Mili SE), dan sdr. Sulkhani, S.Pd dan Sdr. Riki Fajar S.Ip., M.Si yang diketahui sebagai calon anggota legislative dan sdr. La Dasla, kemudian saya masuk langsung ke ruang tengah dan yang ada di ruangan tengah karena semua ibu-ibu ada di ruangan tengah yaitu antara lain mamanya Linda mamanya Kiki, Yuli dan saya setelah itu sambil mendengar cerita-cerita Pak Camat Kambu (La Mili, SE) dan cerita tentang pengalaman masa lalu dan membahas jalan yang rusak di lorong Torikale. Setelah itu tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak saya kenal namanya masuk ke dalam rumah saudara Margono kemudian salah satu dari mereka berkata "Ada Apa ini Pak Camat" Kemudian menyuruh teman-temannya untuk merekam / memotret, setelah itu pak camat (La Mili, SE) berdiri dan berusaha menenangkan orang-orang tersebut namun mereka tidak menghiraukan pak camat sehingga pada saat itu juga saya melihat pak camat langsung keluar keteras rumah saudara Margono yang diikuti oleh sdr. Riki Fajar S.Ip., M.Si dan sdr. Sulkhani, S.Pd, sdr. Margono dan orang-orang yang saya tidak kenal namanya tersebut diatas. Tidak lama kemudian



saya melihat pak camat langsung masuk dalam rumah dan pergi meninggalkan rumah saudara Margono lewat dapur, setelah itu orang-orang yang saya tidak kenal namanya tersebut berusaha mengajak dan mencari Pak Camat, Setelah itu sdr. Riki Fajar S.Ip., M.Si dan sdr. Sulkhani, S.Pd, dan saudara Margono masuk kembali ke dalam rumah dan duduk di tempat duduk mereka semula, setelah itu sdr. Sulkhani, S.Pd, dan satu orang anggotanya yang berada di luar untuk masuk ke dalam rumah pada saat itu juga anggotanya tersebut masuk ke dalam rumah kemudian orang tersebut mengeluarkan beberapa lembar stiker gambar yang berlogo lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdapat tulisan "Ayo Lebih Baik" 1. Sulkhani, S.Pd, caleg DPRD Provinsi Sultra dapil 1 Kota Kendari, Ketua Umum DPW PKS Sultra dan stiker surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tahun 2019 daerah pemilihan Kota Kendari 4 Kambu-Baruga dan terdapat tulisan himbauan "Mohon dukungannya 17 April 2019 Coblos nomor urut 1. Riki Fajar S.Ip., M.Si kemudian pada saat itu dibagi-bagikan stiker kepada orang-orang yang hadir kemudian saat itu semua ibu-ibu sempat menanyakan bagaimana caranya mencoblos. Kemudian saat itu anak dari saudara Margono yang bernama Yuli menjelaskan warna-warna yang ada di dalam surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD Provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD RI dan Calon Presiden setelah itu saudara sdr. Riki Fajar S.Ip., M.Si dan sdr. Sulkhani, S.Pd, mengucapkan terima kasih kepada kami dan berpamitan kepada kami. Setelah itu sdr. Riki Fajar S.Ip., M.Si dan sdr. Sulkhani, S.Pd, bersalaman dengan kami kemudian meninggalkan rumah sdr. Margono.-----"

12. Bahwa jika mencermati keterangan Hasan dan Nurnia saat pemeriksaan tingkat penyidikan (sebagaimana terlampir dalam BAP berkas pemerisaan perkara a quo), maka akan ditemukan dua peristiwa hukum yang berbeda (meski kebenaran peristiwa tersebut tidak diuji dan tidak disampaikan dihadapan persidangan), yakni:

- **Peristiwa Hukum Pertama**, yakni saat saksi Hasan dan Nurnia



masuk didalam rumah Pak Margono, materi pembicaraan antara Camat La Mili dan Pak Margono adalah **cerita tentang pengalaman masa lalu dan membahas jalan yang rusak di lorong Torikale**, lalu muncullah beberapa orang yang melakukan penggerebekan sambil meneriakkan "ada apa ini pak camat" sambil merekam. Pak camat lalu keluar untuk menenangkan massa, namun karena upaya Camat La Mili menenangkan massa tidak dihiraukan, Camat La Mili lalu kembali masuk dan keluar meninggalkan rumah Pak Margono melalui dapur.

Pada peristiwa pertama ini, tegas bahwa tidak ada pembicaraan mengenai penawaran visi, misi, program dan/atau citra diri dalam bentuk bagi-bagi stiker oleh Terdakwa 1, Terdakwa II dan Camat La Mili kepada orang-orang yang berada didalam rumah Pak Margono sebagai bentuk ajakan memilih Terdakwa I dan Terdakwa II.

- **Peristiwa Kedua**, yakni ketika setelah penggerebekan selesai, dan orang-orang yang menggerebek meninggalkan rumah Pak Margono, begitupula Camat La Mili telah meninggalkan rumah Pak Margono, **barulah masuk orang yang diduga sebagai sopir Terdakwa I masuk kedalam rumah Pak Margono membagi-bagikan stiker caleg aquo kepada Hasan dan Nurnia.**

Secara hukum berkait pada peristiwa kedua ini, jikalau pun mejalis hakim tingkat banding menerima permintaan Penuntut Umum agar keterangan Hasan dan Nurnia diterima untuk dijadikan pertimbangan pada pemeriksaan tingkat banding, namun keterangan Hasan dan Nurnia jika diperiksa secara cermat maka tersimpulkan **pembagian stiker aquo terjadi setelah Camat La Mili telah meninggalkan rumah Pak Margono**. Secara hukum, karena keadaan hukum pembagian stiker *aquo* terlaksana setelah Camat meninggalkan rumah Pak Margono, maka unsur ketiga Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 yakni "mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye" menjadi tidak terpenuhi, notabene kegiatan tersebut tanpa keikutsertaan/hadirnya Camat La Mili selaku ASN.





13. Bahwa Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) bekeberatan jikalau memori banding Penuntut Umum berkait wajibnya keterangan Hasan dan Nurnia ikut masuk ditimbang dalam perkara *aquo*, selain karena alasan keterangan Hasan dan Nurnia tidak disampaikan dihadapan persidangan sebagai syarat nilai "sah" nya keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, hal lain adalah terjadinya pertentangan antara keterangan Hasan dan Keterangan Nurnia terhadap keterangan saksi lain yang di BAP saat pemeriksaan tingkat penyidikan yakni Margono, serta dengan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, bahwa setelah kejadian penggerebekan, Terdakwa I, Terdakwa II meninggalkan lokasi rumah Pak Margono tanpa ada kegiatan bagi-bagi stiker.

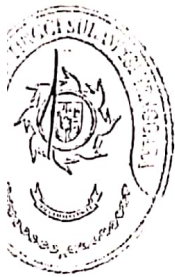
14. Bahwa jikalau pun Majelis Hakim tingkat Banding mengakomodir permintaan Penuntut Umum untuk mengakomodir keterangan Hasan dan Nurnia yang disampaikan pada tingkat Penyidikan, bukan saat pemeriksaan sidang perkara *a quo* pada tingkat pertama, namun keterangan Ahli Dr.Herman, SH, LLM yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr.Hamiruddin Udu, dan Ahli Damang, SH., MH bahwa pemenuhan unsur "mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye" haruslah dimaknai kegiatan kampanye harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pelaksana/tim kampanye dengan ASN dimaksud. Sepanjang kegiatan kampanye dilaksanakan tidak secara bersama oleh Pelaksana/tim Kampanye dengan ASN atau dengan kata lain kegiatan kampanye berlangsung tanpa kehadiran ASN, maka unsur "mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye" sebagaimana Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 tidak terpenuhi.

15. Bahwa selanjutnya, Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) keberatan dengan Memori Banding Penuntut Umum pada Hal. 9 s.d 10, menyatakan :

"Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan barang bukti berupa handphone dari saksi Lamili,SE yang telah disita secara sah, dimana dalam hp tersebut terdapat rekaman percakapan pada Terdakwa baik melalui WA maupun SMS terkait kejadian sebelum pertemuan, penyusunan tim pemenangan diantaranya saksi Margono, penentuan jadwal pertemuan dengan warga, permintaan La Milli,SE kepada isteri



Terdakwa 1 untuk meminta alat peraga, percakapan ^{setelah} kejadian yang menggambarkan bagaimana Para Terdakwa berupaya untuk mengaburkan fakta dengan mengatur pertemuan-pertemuan untuk menyusun keterangan yang seragam terkait keterlibatan LA Mili, SE. dalam pertemuan tersebut, juga tidak dipertimbangkan dan ditampilkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.



Walaupun dalam fakta hukum dan analisa yuridis yang telah dikemukakan diatas, telah terdapat persesuaian yang bisa merujuk kepada adanya pemenuhan unsure pasal yang diakwakan. Sudah seharusnya mejalis hakim tingkat pertama lebih menggali fakta hukum dengan menemukan fakta-fakta yang sengaja disembunyikan, serta sudah seharusnya lebih menggali fakta-fakta dari seluruh alat bukti yang disajikan dihadapan persidangan. Akan tetapi Majelis Hakim pengadilan negeri Kendari justeru menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Bahwa sebagaimana digariskan dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi: Hakim tidak biolah menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lebih lanjut dalam pasal 184 ayat 1 KUHP menegaskan alat bukti saksi yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Bahwa apa yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya telah didasarkan dengan fakta hukum dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan bahkan keterangan Terdakwa sendiri, namun dalam penjatuhan amarnya Majelis Hakim tingkat pertama menampilkan bukti-bukti yang disajikan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahkan mengambil pertimbangan sendiri yang justru hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dan keterangan yang lebih menguntungkan Terdakwa dengan demikian patutlah Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini



*pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara dapat membatalkan putusan
Pengadilan Negeri tersebut."*

Alasan Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) berkeberatan karena fakta persidangan berkait isi dari percakapan WA antara La Mili dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sama sekali tidak pernah dikonfirmasi kepada La Mili pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan, sehingga bagaimana mungkin memastikan originalitas percakapan tersebut benar secara hukum yang melakukannya adalah La Mili, notabene La Mili tidak hadir dipersidangan sehingga sulit mengkonfirmasi kebenaran isi percakapan, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengingat apakah benar percakapan tersebut benar terjadi karena range waktu percakapan terjadi sekira bulan Januari 2019, atau sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian kunjungan kerumah Pak Margono yakni 2 Maret 2019.



Selain itu, berkenaan dengan percakapan WA antara Camat La Mili dengan isteri Terdakwa I juga dibantah kebenarannya oleh Terdakwa I karena percakapan *aquo* tanpa sepengetahuan Terdakwa I, serta bagaimana memastikan benar percakapan *a quo* dilakukan oleh isteri Terdakwa I notabene isteri Terdakwa I tidak diajukan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam perkara *aquo*. Begitupula jika memeriksa materi percakapan antara La Mili dengan yang diduga sebagai isteri Terdakwa, materinya tidak relevan dengan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya, saat pemeriksaan tingkat pertama, isi percakapan antara Camat La Mili dengan Terdakwa I begitupula Camat La Mili dengan Terdakwa II substansi percakapan isinya "Camat La Mili melakukan penggalangan dukungan relawan untuk caleg Terdakwa I dan Caleg Terdakwa II". Dalam percakapan via WA tersebut tidak ada yang bermaterikan berkait janji atau jadwal kampanye di rumah Pak Margono pada Tanggal 2 Maret 2019.

Secara hukum, apakah isi percakapan dapat dikualifikasi sebagai persiapan pelaksanaan kampanye? Menurut Ahli Dr. Hamiruddin Udu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum saat pemeriksaan tingkat pertama, menyatakan percakapan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai bagian atau rangkaian kampanye sebagaimana ketentuan

pasal 280 ayat (2) UU 7/2017.

Bahkan, jikalau materi percakapan antara Camat La Mili dengan Terdakwa I serta percakapan Camat La Mili dengan Terdakwa II dikualifikasi sebagai bagian rangkaian persiapan pelaksanaan kampanye; maka hal tersebut tidak dapat mengantarkan kita pada satu kesimpulan hukum bahwa unsur "mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 terpenuhi. Hal ini sebagaimana keterangan Ahli Damang, SH, MH menyatakan bahwa persiapan atau percobaan pelaksanaan kampanye tidaklah dapat dipidana. Menurut Ahli, unsur "mengikutsertakan ASN" dapat terpenuhi sepanjang kegiatan kampanye terlaksana dan Camat selaku ASN ikut melaksanakan kampanye bersama-sama dengan caleg *aquo*.

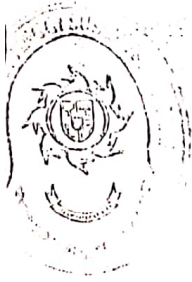
Apalagi, jika menilik lebih cermat konten percakapan tersebut, nampak nyata bahwa yang aktif melakukan percakapan adalah Camat La Mili kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan kontennya adalah bukan berkait kampanye namun kontennya adalah adanya itikad dari Camat La Mili menggalang dukungan relawan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa jikalau perbuatan Camat La Mili *aquo* ingin dikualifikasi sebagai perbuatan terlarang, maka perbuatan tersebut haruslah dimaknai sebagai perbuatan terlarang yang dimaksud dalam pasal 283 UU 7/2018, yang substansinya menekankan netralitas ASN dalam Pemilu. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai rangkaian pemenuhan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017. Padahal, Ahli Dr. Hamiruddin Udu yang juga kapasitasnya saat ini adalah Ketua Bawaslu Sultra menyatakan, "mengikutsertakan ASN" penekanan "keaktifannya" ada pada caleg. Sepanjang yang aktif melibatkan diri dalam kegiatan kampanye adalah ASN sendiri, bukan atas dorongan/perintah/bujuk rayu dari Caleg, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) khususnya frasa "mengikutsertakan ASN".

Dalam percakapan tersebut, tidak ada materi yang berisikan adanya bujuk rayu atau perintah dari Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Camat La Mili untuk mengagendakan kegiatan sosialisasi/kampanye di Rumah Pak Margono Tanggal 2 Maret 2019, begitupula tidak ada ajakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Camat La Mili untuk hadir dan ikut melakukan kampanye pada tanggal 2 Maret 2019



dirumah Pak Margono, apalagi sebagaimana fakta persidangan tingkat pertama terungkap bahwa kunjungan Terdakwa II kerumah Pak Margono atas undangan dan inisiatif pak Margono, begitupula halnya dengan Terdakwa I yang hadir ikut berkunjung kerumah Pak Margono karena diajak oleh Terdakwa II. Kegiatan kunjungan kerumah Pak Margono sama sekali tidak terencana oleh Terdakwa I.

Bahwa dalam memori banding Penuntut Umum, tidak diuraikan "konten" atau materi percakapan yang manakah yang dimaksud yang tidak ditimbang oleh Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama, sehingga seandainya konten tersebut ikut ditimbang dapat memenuhi unsur pasal 280 ayat (3) UU 7/2017.



Begitupula halnya dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang direfer oleh Penuntut Umum seolah diabaikan oleh Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama adalah mengada-ada. Justru Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama telah memberikan keadilan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti dalam perkara *aquo* untuk menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut umum.

Bahwa perlu dipahami, *original intent* sebagai kehendak Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah wujud proteksi atas hak Terdakwa, agar mendapatkan putusan yang adil, yakni putusan bersalah hanya dapat dijatuhkan kepadanya jika memenuhi 2 alat bukti yang sah diyakini oleh Hakim bahwa Terdakwalah Pelakunya. Dan merujuk pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, akhirnya *judex factie* tingkat pertama menyatakan unsur "dalam kegiatan kampanye" menjadi tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama halaman 36, menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kunjungan dan pertemuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah kunjungan biasa dan bukan sebagai kampanye dimana tidak terjadwal penyampaian visi, misi, dan program atau citra diri sehingga unsure melaksanakan kegiatan kampanye tidak terpenuhi;"



Artinya, kekhawatiran Penuntut Umum melalui memori banding yang meminta agar ketentuan Pasal 183 Jo 184 ayat (1) KUHP diterapkan dan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam perkara *a quo* telah diakomodir Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama. Karena alasan ketidakcukupan buktilah yang membulatkan keyakinan Majelis Hakim *judex factie* tingkat pertama memutus-bebasikan Terdakwa I dan Terdakwa II. Sehingga dengan merujuk pada dalil memori banding Penuntut Umum yang menekankan pada pemenuhan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka tidak cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri *a quo*, dan menghukum-nyatakan bersalah Terdakwa I dan Terdakwa II.

II. Tentang Hakim Dalam Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang

- 
1. Bahwa Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) kebenaran dengan memori banding Penuntut Umum sebagaimana Hal.10 s.d 11, yang menyatakan:

"Bahwa dari apa yang terurai dari analisa fakta maupun analisa yuridis kami dalam tuntutan, jelas menunjukan telah terjadi perbuatan kampanye setidak-tidak nya dengan menggunakan metode pertemuan tatap muka yaitu pertemuan yang dilaksanakan oleh peserta pemilu, interaktif, dan dapat dilaksanakan dalam ruang atau gedung tertutup atau gedung terbuka area di ruangan. Dimana berdasarkan keterangan ahli Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd, M.Hum dapat dilakukan dengan cara blusukan atau berkunjung ketempat tinggal warga, hal ini sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Terdakwa, walaupun tanpa dilengkapi dengan pemberitahuan ke kepolisian dan KPU kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kampanye hanya melanggar prosedur kampanye belaka. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga telah ternyata adanya kegiatan penyampaian visi-misi dan atau citra diri karena dalam kegiatan tersebut juga ditemukan adanya daftar nama-nama pemilih tetap dan tim pemenang sebagaimana dalam bukti rekaman video penggrebekan dan bukti pembicaraan lewat pesan Whatsapp



antara La Mili, SE dengan kedua Terdakwa serta adanya stiker yang menunjukkan logo partai dan nomor urut serta ajakan untuk memilih kedua Terdakwa sebagai mana barang bukti stiker yang telah ditunjukkan dalam persidangan. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga telah terpenuhi kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye karena dalam kegiatan tersebut ditemukan stiker dari kedua Terdakwa oleh saksi La Aca dan La Ode Farlin serta berdasarkan keterangan saksi Hasan dan Nur Lina sebagai mana telah dibacakan dan termuat dalam bukti surat BAP saksi tersebut, menunjukkan terdapat kegiatan penyebaran bahan kampanye berupa pembagian stiker yang dilakukan oleh Terdakwa setelah pak La Mili, SE meninggalkan rumah Pak Margono dan setelah saksi La Aca serta rekan-rekannya meninggalkan tempat tersebut. Sehingga unsur dalam kegiatan kampanye Pemilu, telah terpenuhi."



Alasan keberatan Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) karena Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertemuan/kunjungan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Pak Margono haruslah dikualifikasi sebagai kampanye dengan metode pertemuan tatap muka adalah tidak berdasar hukum.

Bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam meaknai kampanye dengan metode tatap muka dalam perkara *aquo*, karena yang dimaksud Kampanye dengan metode Pertemuan Tata Muka sebagaimana ketentuan Pasal 28 PKPU 23/2018 tentang kampanye Pemilihan Umum yakni: *pertemuan yang dilakukan secara interaktif, pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam ruangan tertutup atau terbuka, atau diluar ruangan, pesertanya dibatasi, bentuk kegiatan dalam bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya. Dalam kampanye dengan metode pertemuan tatap muka, tidak diperkenankan membawa atau membagi-bagikan bahan kampanye (stiker).*

Jika dikaitkan dengan dakwaan, tuntutan dan uraian memori banding Penuntut Umum, tetap menguraikan perihal adanya dugaan bagi-bagi stiker yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa II.

Secara hukum berdasar regulasi ke pemilu, jika terdapat suatu



kegiatan kampanye diruangan tertutup dengan bentuk kegiatan salah satunya adalah kegiatan pembagian bahan kampanye (bagi-bagi stiker) maka kampanye tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 275 UU 7/2017 Jo Pasal 27 PKPU 23/2018 harus dikualifikasi sebagai Kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas. Namun syaratnya haruslah terpenuhi syarat Formil dan Materiilnya, yakni terjadwal lebih dahulu, ada undangan dan memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada aparat kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu secara berjenjang.

Artinya, jika suatu pertemuan tersebut diselenggarakan didalam ruangan dengan menyertakan/membawa stiker (bahan kampanye), maka keberadaan bahan kampanye *a quo* adalah ciri kampanye dengan metode pertemuan terbatas. Sedangkan, kampanye dengan metode pertemuan tatap muka, cirinya adalah tidak terdapat bahan kampanye (stiker). Pertemuan tatap muka hanya sebagai kegiatan dialog interaktif antara pelaksana/tim kampanye dengan peserta kampanye.

Oleh karenanya, dengan adanya bukti stiker (bahan kampanye) yang diajukan sebagai bukti oleh Penuntut Umum, maka secara hukum keberadaan stiker *aquo* merupakan ciri suatu kampanye yang dilakukan dengan metode pertemuan terbatas. Dalil memori banding Penuntut Umum yang mengarahkan opini Majelis Tingkat banding untuk mengkualifikasi kunjungan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai kampanye dengan metode pertemuan tatap muka sehingga dapat memenuhi unsur "dalam kegiatan kampanye" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 adalah tidak berdasar hukum serta potensial menyesatkan nalar hukum Majelis Hakim tingkat banding.

2. Bahwa selanjutnya, sebagaimana keterangan saksi La Aca yang menyatakan pada saat melakukan penggerebekan tidak mendengar adanya pembicaraan atau penyampaian visi, misi, program, atau citra diri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Camat La Mili kepada peserta yang ada didalam ruangan rumah Pak Margono.

Bahwa hal tersebut terkonfirmasi sebagaimana isi video penggerebekan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak terdapat penyampaian visi, misi, program dan citra diri serta dalam video tersebut tidak terdapat stiker sebagaimana dakwaan/tuntutan serta



memori banding Penuntut Umum. Keberadaan stiker diluar rumah Pak Margono. Apalagi keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan datang sendiri kerumah Pak Margono dan tanpa membawa bahan kampanye (stiker).

3. Bahwa berkait keterangan Hasan dan Nurnia yang ada dalam berkas perkara namun tidak disampaikan dihadapan sidang pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang berulang kali dijadikan dalil memori banding Penuntut Umum, tidaklah dapat dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan tingkat Banding, **notabene** Hasan dan Nurnia tidak memberikan keterangan *aquo* dihadapan persidangan. Apalagi keterangan Hasan dan Nurnia pada saat penyidikan mengalami pertentangan dengan keterangan Margono saat Penyidikan serta mengalami pula pertentangan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II saat persidangan yang menyatakan setelah penggerebekan terjadi mereka langsung pamit dan meninggalkan rumah Pak Margono.



Selanjutnya, jikalau Majelis Hakim tingkat banding mengakomodir memori banding Penuntut umum untuk mempertimbangkan keterangan Hasan dan Nurnia saat pemeriksaan tingkat penyidikan, maka perlu ditelaah lebih cermat **bahwa yang diterangkan hasan dan Nurnia saat penyidikan yakni "pembagi-bagian stiker di rumah Pak Margono terjadi setelah penggerebekan berlansung dan setelah Camat La Mili meninggalkan rumah Pak Margono"**. Artinya, pun jika pembagian stiker tersebut dianggap sebagai kampanye sebagaimana keterangan Hasan dan Nurnia ditingkat Penyidikan, maka kegiatan tersebut tidka memenuhi unsur "mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017, karena Camat La Mili selaku ASN sudah tidka berada dilokasi rumah Pak Margono dan bukan Camat La Mili yang membagi-bagikan stiker tersebut.

4. Bahwa berkait adanya daftar nama-nama saat penggerebekan terjadi sebagaimana keterangan Dr.Hamiruddin Udu saat persidangan tingkat pertama bahwa daftar nama-nama tersebut bukanlah materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017. Selain itu, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa mereka (Para Terdakwa) sama



sekali tidak mengetahui perihal daftar nama-nama yang ada diatas meja dalam rumah Pak Margono. Kertas yang berisi daftar nama-nama tersebut bukan dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Keterangan saksi La Aca dalam persidangan tingkat pertama menyatakan nama-nama yang tertera dalam kertas *aquo* adalah nama-nama yang diduga sebagai daftar pemilih, bukan berisikan materi kampanye dalam bentuk ajakan memilih Terdakwa I dan Terdakwa II.

5. Bahwa keterangan Ahli Dr.Herman SH,L.LM menyatakan delik sebagaimana Pasal 493 Jo 280 ayat (2) UU 7/2017 adalah delik formil, artinya dapat terkualifikasi sebagai delik jika perbuatannya selesai (terlaksana). Fakta persidangan terungkap bahwa saat kunjungan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Pak Margono senyatanya tidak ada penyampaian visi, misi, program dan atau citar diri melalui bagi-bagi stiker. Sehingga dengan demikian, unsur "dalam kegiatan kampanye" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 secara hukum tidak terpenuhi.

Keterangan saksi La Aca menyatakan saat penggerebekan terjadi, saksi tidak mendengar adanya penyampaian visi, misi, program dan/atau citra diri melalui bagi-bagi stiker didalam rumah Pak Margono oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Camat La Mili.

Bahkan, jika memeriksa secara detil isi video penggerebekan, tampak bahwa Camat La Mili sedang berdiri dalam ruangan rumah Pak Margono dan selanjutnya meninggalkan rumah Pak Margono. Begitupula posisi Terdakwa I dan Terdakwa II dalam isi video tampak sedang tidak melakukan apa-apa, tidak ada kegiatan menyampaikan visi, misi, program dan atau citra diri, termasuk dalam video tidak terdapat stiker dalam rumah Pak Margono.

6. Bahwa begitupula halnya keterangan Ahli Dr.Hamiruddin Udu yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli Damang, SH,MH bahwa unsur "mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 haruslah dimaknai ASN harus adan dan aktif bersama pelaksana/tim kampanye melakukan kampanye, serta keikutsertaannya harus merupakan hasil dari ajakan atau perintah atau bujuk rayu dari Terdakwa I dan Terdakwa II.



Fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi La Aca menyatakan saat penggerebekan terjadi tidak ada penyempalan visi, misi, program dan/atau citra diri oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Camat La Mili. Keterangan saksi La Aca *aquo* dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa materi pembicaraan saat penggerebekan terjadi adalah berkait "situasi kampus baru unhalu yang dahulu banyak premanisme".

7. Bahwa Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) keberatan dengan memori banding Penuntut Umum hal.10 yang menyatakan:

"Bahwa dari uraian perbuatan Para Terdakwa dalam tuntutan kami menunjukan adanya perbuatan Para Terdakwa yang mengikutsertakan seorang ASN yakni saudara La Mili, SE selaku Camat Kambu dalam kegiatan kampanye, dimana secara sadar dan sepenuhnya mengetahui bahwa sejak bulan Januari 2019 Para Terdakwa telah terlibat percakapan dengan saudara La Mili, SE dan telah mengetahui secara pasti bahwa saudara La Mili, SE sebagai Camat Kambu, namun Para Terdakwa bukannya menghentikan hubungan yang terjalin atau melarang atau menghindari hubungan dengan saudara La Mili, SE, justru membiarkan dan tetap melibatkan saudara La Mili, SE, dalam kegiatan pertemuan tatap muka yang digelar di kediaman Pak Margono secara aktif dan penyebaran bahan kampanye. Dimana La Mili, SE merupakan ASN yang terangkat menjadi PNS/ASN pada bulan Maret 1999 dengan NIP. 1971 1231 1959 0310 45 dan menjabat sebagai Camat Kambu mulai tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan surat pernyataan pelantikan nomor 824.3/1140/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh a.n Walikota Sekertaris Daerah Kota Kendari Dr. Alamsyah Lotunani, SE, M.Si dengan demikian, unsur dilarang mengikutsertakan ASN telah terpenuhi."

8. Bahwa memori banding Penuntut Umum sebagaimana hal.10 *a quo* tidak menguraikan secara terang perihal alat bukti manakah yang diajukannya yang memenuhi unsur "mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017.

Fakta pemeriksaan sidang, bukti percakapan WA antara Camat La





Mili dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sama sekali kontennya bukan mengenai persiapan kegiatan kampanye di rumah Pak MArgono tanggal 2 Maret 2019.

Isi percakapan WA tersebut berkait adanya upaya dari Camat La Mili yang melakukan penggalangan relawan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II. Selain itu, percakapan melalui WA *a quo* terjadi pada bulan Januari 2019 atau sekira 1 bulan sebelum kegiatan kunjungan ke rumah Pka MArgono tanggal 2 Maret 2019.

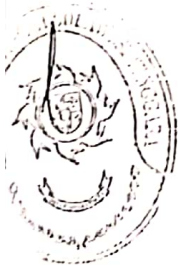
Keterangan Ahli Dr.Hamiruddin Udu saat ditunjukkan isi percakapan WA tersebut oleh Penuntut Umum saat persidangan tingkat pertama menyatakan bahwa percakapan tersebut bukanlah yang dimaksud sebagai kampanye dan mengikutsertakan ASN dalam kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017.

Lebih lanjut keterangan Ahli Dr.Herman,SH,LLM dan Ahli Damang SH,MH menyatakan perihal persiapan atau percobaan kampanye tidaklah dapat dikualifikasi sebagai delik, karena perbuatan terlarang sbegaimana dimaksud ketentuan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 termasuk kualifikasi *mala prohibita* atau pelanggaran. Secara hukum persiapan/percobaan pelanggaran tidaklah dapat dipidana.

Ahli Damang,SH,MH menyatakan frasa "mengikutsertakan ASN" terukur dengan adanya sikap batin dari ASN yang ditunjukkan dengan bentuk "ikut melakukan kampanye" sebagaimana kampanye yang dilaksanakan oleh Pelaksana/Tim Kampanye.

Selain itu, Ahli Dr.Herman,SH,MH menyatakan unsur "mengikutsertakan ASN" terukur dengan adanya tindakan dari Pelaksana/Tim Kampanye yang menyuruh atau membujuk ASN sehingga ikut terlibat dalam melaksanakan kampanye.

Ahli Dr.Hamiruddin Udu juga menyatakan bahwa jika ASN nya yang aktif atau melibatkan diri tanpa adanya perintah/arahan/bujuk rayu dari Terdakwa I dan Terdakwa II, maka keadaan tersebut bukanlah yang dituju oleh Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017. "Keaktifan ASN" sehingga ASN dapat dikualifikasi ikut serta melaksanakan kampanye haruslah datang dari Pelaksana/Tim Kapmanyne in casu Terdakwa I dan Terdakwa II, keaktifan ASN *aquo* haruslah merupakan hasil





perintah/bujuk rayu dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahkan Ahli Dr.Hamiruddin Udu menyatakan, secara hukum bukanlah pelanggaran jika ASN datang menghadiri kampanye dengan tujuan untuk mengetahui visi, misi, program peserta pemilu, **sepanjang** ASN tersebut pasif dan tidak aktif ikut berkampanye.

9. Bahwa percakapan yang dilakukan oleh Camat La Mili kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dikualifikasi sebagai rangkaian kampanye untuk memenuhi unsur "mengikutsertakan ASN", sebab jika memeriksa materi percakapan *a quo* bukanlah berisi materi kampanye (menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri) dan bukan pula berkait janji untuk melaksanakan kampanye di rumah kediaman Pak Margono Tanggal 2 Maret 2019.

Bahwa unsur "mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 tidak terlepas dari unsur "dalam kegiatan kampanye", artinya rangkaian komunikasi WA tersebut terukur dengan apakah ada *feit materiil* dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Camat La Mili melaksanakan kampanye didalam rumah Pak Margono tanggal 2 Maret 2019. Fakta persidangan tingkat pertama terungkap melalui keterangan saksi La Aca yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berkesesuaian pula dengan isi video bahwa tidak ada kegiatan menyampaikan visi, misi, program dan citra diri melalui bagi-bagi stiker yang dilakukan secara bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam Rumah Pak Margono tanggal 2 Maret 2019.

Keterangan Ahli Dr.Herman, SH, LLM menyatakan bahwa unsur "mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 terpenuhi sepanjang telah ada *feit materiil* yang menunjukkan adanya perbuatan kampanye bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Camat La Mili. Dalam kasus *a quo*, tidak terdapat *feit materiil* yang menunjukkan adanya kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Camat La Mili.

10. Bahwa berkait adanya percakapan WA antara Camat La Mili kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang isi percakapannya yaitu Camat La Mili ikut menggalang relawan pemenangan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II adalah perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan

terlarang dengan Pasal tersendiri yakni Pasal 283 UU 7/2017, namun terhadap pelanggaran Pasal 283 UU 7/2017 adressal nya ditujukan bukan kepada Pelaksana/Tim Kampanye, namun kepada ASN.

11. Bahwa berkait bukti percakapan Wa yang dijadikan bukti dalam perkara *aquo* oleh Penuntut Umum, tidak satupun kontennya menunjukkan adanya tindakan aktif dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyuru/memerintahkan/membujuk Camat La Mili untuk hadir dan berkampanye di rumah Pak Margono pada tanggal 2 Maret 2019, dan mempri banding tidka meyebut secara spesifik konten pembicaraan yang manakah yang dimaksud memenuhi unsur "dalam kegiatan kampanye serta unsur "mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017.

Bahkan, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan mereka bertemu Camat La Mili pertama kalinya yakni pada saat di rumah Pak Margono dan kunjungan kerumah Pak Margono bukanlah sesuatu yang direncanakan, terlebih bagi Terdakwa II yang hadir berkunjung kerumah Pak Margono karena memenuhi ajakan Terdakwa I.

Begitujuga ketika penggerebekan berlasung, Terdakwa I dan Terdakwa II baru saja masuk didalam rumah Pak Margono dan materi pembicaraan adalah seputar kehidupan di Kampus Baru, bukan berkait materi kampanye menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri melalui bagi-bagi stiker pencalegan.

12. Bahwa terkait Majelis Hakim *judex factie* tidak mempertimbangkan bukti percakapan WA yang diajukan Penuntut umum dalam perkara *a quo* menurut Terbanding (Terdakwa I dan Terddakwa II) pertimbangan tersebut telah tepat, hal mana bukti percakapan *a quo* senyatanya materinya bukan berkait kampanye dan bukan juga berkait ajakan atau janji bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Camat La Mili untuk melakukan kampanye di Rumah Pak Margono tanggal 2 Maret 2019, sudah sepatutnya secara hukum ditampik Majelis Hakim tingkat pertama.
13. Bahwa berkait perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan *judex factie* tingkat pertama dalam menilai apakah kegiatan kunjungan di Rumah Pak Margono oleh Terdakwa I dan Terdakwa II



yang disaat bersamaan hadir Camat La Mili dapat dikualifikasi memenuhi unsur Pasal 403 Jo Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017, seharusnya diletakkan dalam perspektif yuridis, sehingga harus dilihat fakta hukum yakni: (1) apakah pada kunjungan tersebut ada *fait materiel* dari Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan ajakan memilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri melalui *agi-bagi* *slikor*?, (2) apakah Camat La Mili secara aktif melakukan kampanye sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II? (3) apakah kehadiran Camat La Mili atas perintah/ajakan/bujuk rayu dari Terdakwa I dan Terdakwa II?, (4) apakah Camat La Mili ikut melakukan kampanye dan perbuatan tersebut atas perintah/ajakan/bujuk rayu dari Terdakwa I dan Terdakwa II?



Fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi La Aca yang berkesesuaian dengan isi video terungkap bahwa tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Camat La Mili didalam rumah Pak Margono. Begitupula keterangan saksi Kartinem (istri dari Pak Margono) menyatakan bahwa kunjungan Terdakwa I dan Terdakwa II kerumahnya sama sekati tidak direncanakan dan sebagai istri tidak pernah mengetahui perihal akan adanya kunjungan tersebut. Saksi Kartinem juga menyatakan tidak pernah menghubungi atau mengundang warga sekitar untuk datang hadir dirumahnya karena akan ada sosialisasi/kampanye dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Camat La Mili. Bahkan keterangan saksi Kartinem menyatakan bahwa Camat La Mili sudah seriang berkunjung kerumahnya, karena ada rencana pengerjaan jalan di lorong tempat tinggal saksi Kartinem.

14. Bahwa satu-satunya keterangan yang menyatakan adanya pembagian stiker didalam rumah Pak Margono adalah keterangan yang diungkapkan oleh Hasan dan Nurnia pada saat penyidikan, namun keterangan Hasan dan Nurnia *aquo* bukanlah keterangan yang diberikan saat persidangan tingkat pertama.

Akan tetapi, jika Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkan keterangan Hasan dan Nurnia yang diberikan dalam penyidikan (bukan dihadapan sidang tingkat pertama), maka unsur "mengikutsertakan ASN" dalam kegiatan kampanye sebagaimana Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 tidak terpenuhi, karena



keadaan bagi-bagi stiker oleh Sopir Terdakwa I terjadi setelah Camat La Mili sudah meninggalkan rumah Pak Margono atau Camat La Mili telah meninggalkan Rumah Pak Margono.

15. Bahwa selain itu bagaimana mungkin bukti percakapan WA antara Camat La Mili dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan unsur "mengikutsertakan ASN" Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017, notabene isi percakapan tersebut tidak berkait kampanye atau janji kampanye, serta isi percakapan tersebut sama sekali tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya kepada Camat La Mili, apakah benar Camat La Mili yang membuat dan mengirimkan pesan via Waa quo, hal mana Camat La Mili tidak pernah diperiksa dihadapan sidang pemeriksaan tingkat pertama, selain itu percakapan *aquo* juga tidak pernah ditanyakan selama pemeriksaan tingkat penyidikan. dari sisi prinsip pembuktian, percakapan *aquo* tidaklah memiliki nilai pembuktian untuk dapat digunakan menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II.

Begitupula halnya dalam memori banding Penuntut Umum yang mencoba menggiring opini Majelis Hakim tingkat Banding bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan upaya menghindari atau menghentikan komunikasi dengan Camat ASN untuk menarik suatu simpulan ada rangkaian perbuatan untuk memenuhi unsur Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 adalah sesat adanya. Tidak ada satupun kewajiban hukum bagi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membatasi komunikasi dengan ASN karena komunikasi sifatnya ranah privat, apalagi fakta dalam percakapan WA *aquo* menunjukkan yang aktif membangun komunikasi adalah Camat La Mili.

Menurut Ahli Dr.Herman, SH, LLM bahwa hukum tidaklah boleh mengekang privasi individu, termasuk dalam berkomunikasi, apalagi senyatanya konten komunikasi *a quo* bukanlah berkait kampanye. Begitupula keterangan Terdakwa I menyatakan bahwa sebagai Caleg tidak mungkin menutup diri dari pihak lain yang ingin berkomunikasi dengannya dan nomor terlpn Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh publik.

Berikutnya, jia mencermati isi komunikasi via WA tersebut, nampak bahwa yang aktif melakukan komunikasi kepada Terdakwa I adalah Camat La Mili, bukan Terdakwa I yang aktif menghubungi Camat La



Mili. Dari bukti print out percakapan *a quo* nampak bahwa Terdakwa I tidak merespon upaya Camat La Mili berkomunikasi secara aktif kepadanya.

Begitupula halnya komunikasi antara Camat La Mili dengan Terdakwa II adalah komunikasi yang berisi dukungan relawan dari Camat La Mili kepada Terdakwa II dan komunikasi tersebut dilaksanakan jauh hari atau 2 (dua) bulan sebelum kegiatan kunjungan di rumah Pak Margono. Isi komunikasinya pun bukan berkait kampanye atau janji untuk berkampanye bersama di kediaman Pak Margono tanggal 2 Maret 2019.

Jika komunikasi antara Camat La Mili dengan Terdakwa I dan Terdakwa II coba ditarik-simpulkan sebagai perbuatan terlarang, maka perbuatan tersebut hanya terqualifikasi sebagai pelanggaran netralitas ASN, sebagaimana ketentuan Pasal 283 UU 7/2017, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dituju oleh ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017.

- 
16. Bahwa Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) keberatan dengan memori banding hal.13, menyatakan:

"Bahwa sebagai analogi hukum sederhana dengan melakukan pendekatan secara logika hukum, maka tidaklah mungkin seorang pelaksana kampanye hadir ditengah pemukiman warga dengan dihadiri oleh orang-orang yang dianggap dituakan kalau bukan untuk melakukan kampanye dengan menyampaikan visi misi, program, atau setidaknya Citra diri dari pelaksana kampanye tersebut, ditambah lagi dengan fakta terdapat bahan kampanye berupa stiker, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat menarik benang merah dari fakta-fakta yang terjadi dimuka persidangan. Selain itu, dalam ketentuan dalam Pasal tidaklah mestinya penyebaran tersebut dilakukan oleh pelaksana kampanye dan atau tim kampanye, sepanjang calon Anggota Legislatif berada ditempat yang sama dengan tempat pembagian stiker berlangsung sudah dapat masuk kedalam ranah citra diri. Sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan kekhususan Undang-Undang Pemilu dan luasnya cakupan unsure sehingga mampu ditafsirkan secara ganda sesuai dengan kepentingan dan



banyak memiliki cela yang dapat dijadikan "way escape" untuk menghindari pemidanaan, sehingga diperlukan kecermatan hakim dalam menggali fakta-fakta lebih dalam lagi dengan mempertimbangkan alasan-alasan diluar Yuridis karena Negara kita menganut system pembuktian **Negatief wettelijk**."

Keberatan Terbanding (Terdakwa I dan Terdakwa II) karena Penuntut Umum mencoba membangun analogi hukum dengan memberikan tafsir secara ekestensif suatu keadaan untuk dikualifikasi sebagai kampanye, padahal dalam hukum pidana dikenal prinsip *legalitas*, yang salah satu makna dari prinsip *legalitas* yakni ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta*) atau *lex stricta* (Eddie O.S Hiariej, 2002:35).

Dengan prinsip *lex stricta* maka "kampanye" haruslah dimaknai restriktif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 yakni "kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu". Artinya, dalam kasus *a quo* suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan "kampanye" jika terbukti adanya *feit materiil* menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra melalui bagi-bagi stiker oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Camat La Mili.

Begitupula hanya dengan pemenuhan unsur Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017, haruslah terpenuhi adanya *feit materiil* dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Camat La Mili yang melakukan kampanye secara bersama, dan akhirnya Camat La Mili melakukan kampanye karena perintah/ajakan/bujuk rayu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Notabene fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi La Aca yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berkesesuaian pula dengan isi video penggerebekan menunjukkan tidak ada kegiatan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri melalui bagi-bagi stiker oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Camat La Mili.

Bahwa berkait hadirnya Camat La Mili di rumah Pak Margono disaat yang sama ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kunjungan kerumah Pak Margono adalah suatu kebetulan, apalagi keterangan



saksi Kartinem dihadapan sidang menyatakan bahwa Camat La Mili sudah sering datang berkunjung kerumahnya, apalagi ada rencana pengaspalan lorong torikale yang akan dibangun dengan cara swadaya, dan posisi Pak Margono sebagai tokoh masyarakat di Lorong Torikale akan membentuk kepanitiaan pembangunan jalan tersebut.

Sedangkan, berkait status keberadaan stiker dilokasi rumah Pak Margono, sebagaimana keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berkesesuaian dengan isi video bahwa Para Terdakwa sama sekali datang berkunjung kerumah Pak Margono tanpa membahwa bahan kampanye. Terdakwa I menerangkan bahwa orang yang membawa stiker caleg miliknya sama sekali tidak pernah diperintahannya, bahkan Terdakwa telah meminta sopirnya untuk menunggunya dimobil karena merasa kunjungannya akan berjalan singkat.

Selanjutnya dalam fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi La Aca yang berkesesuaian dengan isi video dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa didalam rumah Pak Margono tidak ada kegiatan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri melalui pembagian stiker caleg.

Hal yang sama diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Hamiruddin Udu, bahwa suatu keadaan disebut kampanye jika ada kegiatan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri melalui bagi-bagi stiker. Sepanjang tidak terdapat kegiatan dimaksud, maka keadaan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai kampanye.

Jikalau mengikuti alur fikir Penuntut Umum yang menyatakan kegiatan kumpul-kumpul sepanjang ada (hadir) caleg, ASN dan notabene Caleg tersebut membawa stiker (misalnya didalam tasnya) maka dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017, maka Terbanding yakin Pengadilan Negeri akan penuh dan sesak dengan dakwaan pelanggaran kampanye tindak pidana pemilu sebagaimana Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017, karena senyatanya menjadi pengetahuan umum bahwa stiap caleg yang berkontestasi selalu melakukan sliaturahim atau kunjungan kepada pemilih.

No.176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tanggal 30 April 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019 nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019 nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi dengan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding lebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya kontra memori banding menyangkut kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara pemilu ini yang menyatakan : Putusan bebas tindak pidana pemilu tidak dapat di banding ;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Tinggi dalam perkara ini dan perkara pemilu bisa atau tidaknya diajukan banding , Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara tindak pidana pemilu ini pemeriksaan perkaranya ditentukan dalam jangka waktu yang singkat sebagaimana ketentuan pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 7 hari perkara harus sudah diputuskan;
- Bahwa perkara pemilu yang diputus bebas di Pengadilan Negeri jika dilakukan upaya hukum kasasi hal ini memerlukan waktu yang cukup lama (lebih dari 7 hari) oleh karena itu azas dalam peradilan dengan cepat dan sederhana, biaya ringan dalam penegakan hukum di Pengadilan sulit tercapai ;
 - Bahwa Pengadilan Tinggi merupakan Peradilan terakhir dalam menangani perkara pemilu ini , jika terdapat putusan bebas dalam undang undang Pemilu tidak tercantum kalimat upaya hukum kasasi, sehingga tepat Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan terakhir dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Bahwa pemeriksaan di Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan adanya keadilan bagi pencari keadilan, dalam perkara tindak pidana pemilu jika ada terdakwa dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana dalam Undang Undang pemilu disediakan upaya hukum banding maka deni keadilan atau keseimbangan hak Penuntut Umum dan terdakwa serta masyarakat dalam perkara yang dijatuhi putusan bebas seharusnya juga



disediakan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara putusan bebas ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menyatakan demi rasa keadilan bagi masyarakat , Penuntut Umum , Terdakwa dan Pengadilan menerapkan azas sederhana,cepat biaya ringan maka putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dapat diperiksa oleh Pengadilan Tinggi;

Dari adanya uraian diatas, disimpulkan bahwa Penuntut umum berhak mengajukan perkara bebas perkara pemilu dengan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang dalil memori banding penuntut umum yang menyatakan Majelis Hakim pengadilan negeri telah mengadili dengan tidak melaksanakan ketentuan undang-undang dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan Majelis Hakim lebih condong mengambil pertimbangan dengan apa yang dikemukakan Terdakwa dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang telah disajikan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019 nomor :176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan harus mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam sidang antara lain keterangan terdakwa,saksi,surat,petunjuk dan lain lain sebagai alat bukti ;
- Bahwa didalam mengadili perkara pemilu Majelis Hakim harus bijak karena acara pemeriksaan yang oleh undang-undang dituntut harus cepat, maka apabila ada saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa ada alasan, seyogyanya keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan penyidik dapat dibacakan, begitupula surat-surat bukti yang telah terlampir didalam berita acara pendahuluan tidak boleh dikesampingkan malah dijadikan dasar untuk menemukan fakta hukum dalam suatu masalah sejalan dengan pasal 162 KUHP ;



- Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah walaupun tidak dibacakan dalam persidangan karena surat /BAP penyidik dibuat oleh pejabat yang wenang dan nilai keterangan saksi dibawah sumpah dalam penyidikan adalah sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan maka keterangan saksi dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;
- Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 176/ Pid. Sus /2019 /PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi dengan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada pasal 493 jo. pasal 280 ayat (2) huruf f undang-undang nomor 7 tahun 2017 terhadap pemilihan umum jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu.
2. Dalam kegiatan pemilu mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu "setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu" Majelis Hakim tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti bahwa Para terdakwa merupakan pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu;

Unsur kedua : Dalam kegiatan pemilu mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN ;

Menimbang, bahwa dalam fakta sidang Pengadilan Negeri Kendari terdapat fakta faKta sebagai berikut :

- Bahwa saksi La Aca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Bahwa pada saat tiba di rumah pak Margono, saksi melihat seorang melihat para Terdakwa bersama dengan seorang Camat yang bernama La Mili serta lelaki yang saksi tidak kenali berada dalam rumah Margono



kemudian saksi mengambil 2 (dua) stiker dan daftar nama-nama pemilih yang ada di atas meja yang diduga milik para Terdakwa;

- Bahwa keterangan ahli Damang, S.H., M.H., Bahwa pelaksana kampanye dalam memberikan visi, misi, program, dapat kita lihat dalam UU Perencanaan Pembangunan Nasional, pengertian Visi adalah cita-cita yang hendak dicapai, Misi adalah upaya-upaya yang dilakukan sedangkan program adalah kegiatan yang dilakukan, Citra Diri dapat berupa logo, gambar dan nomor urut peserta pemilu ;
- Bahwa keterangan saksi ASRIL, Sos, Msi, Komisioner KPU Kota Kendari , yang disumpah dalam BAP menerangkan bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu ;
- Bahwa dipersidangan terdapat barang bukti berupa 9 lembar stiker an. RIKI FAJAR, S.IP., M.Si., 37 lembar stiker an. SULKHANI, S.Pd, 1 keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman penggerebekan berdurasi 2 menit 50 detik, 1 lembar foto copy petikan keputusan walikota Kendari Nomor: 375 Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah disahkan.
- 1 lembar foto copy daftar lampiran II Keputusan Walikota Kendari No: 375 Tahun 2017 tanggal 27 Ferbuari 2017 yang didalamnya terdapat nama LAMILI, SE degan jabatan lama Lurah Lalolara menjadi Pj. Camat Kambu Kota Kendari.
- 1 lembar Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor: 824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan La Mili, SE dapat diketahui dari bukti surat berupa print out percakapan melalui HP antara Riki Fajar S.Ip., M.Si dengan La Mili, SE tertanggal 6 januari 2019 dimana ada informasi yang diberikan oleh La Mili, SE kepada Riki Fajar S.Ip., M.Si Terdakwa II tentang daftar TPS beserta petugas dengan nomor HP nya sesuai permintaan Riki Fajar S.Ip., M.Si dan selanjutnya tanggal 30 Januari 2019 La Mili, SE menginformasikan kepada Riki Fajar S.Ip., M.Si dimana seseorang bernama La Lihi siap jadi tim pemenangan di Lorong Bangau Kec. Kambu di tanggal 6 Januari 2019 tersebut La Mili



juga informasikan kepada Riki Fajar S.Ip., M.Si dengan mengatakan nanti sekaligus pertemuan dengan tim Sulkhani, S.Pd / Terdakwa I

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Margono dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan oleh Bawaslu, bahwa didalam pertemuan antara Para Terdakwa dengan La Mili, SE atau camat Kambu tersebut berada diruang tamu setelah La Taena / ketua RT datang maka La Mili SE memperkenalkan kepada Para Terdakwa bahwa La Taena sudah lama kenal dengan La Mili SE.
- Bahwa saksi La Taena dalam BAP Penyidikan dibawah sumpah menerangkan : " dapat saya jelaskan bahwa untuk stiker yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang saya kenali hanya 9 (Sembilan) lembar Stiker Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Daerah pemilihan Kota Kendari 4 Kambu-Baruga dan terdapat tulisan himbuan (Mohon Dukungannya, 17 April 2109 Coblos nomor 1 RIKI FAJAR, S.SIP., M.Si karena jenis Stiker tersebutlah yang diperlihatkan kepada saya pada saat pertemuan dirumah saudara MARGONO";
- Bahwa bukti surat foto copy/print out isi WA Riki Fajar dan Camat La mili, Camat menyampaikan daftar TPS, Trim untuk fajar Kel lalora, niti satukaliguys pertemuapn dgn tim sulkani, kemudian Fajar membalas Trimakasih Pa camat, Sukses ;
- Bahwa Surat Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor : 8/SG/KOTA KENDARI /III/2019 Terhadap laporan yang ditangani Bawaslu Kendari, 29 maret 2019 yang ditandatangani Pengawas Pemilu, Penyidik Pemilu, Jaksa Pemilu (LAMPIRAN 5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dalam fakta tersebut diatas maka disimpulkan unsur kedua : Mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur dakwaan ke tiga : "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam pertimbangan unsur ke satu, unsur kedua diatas dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi La Aca, pada saat tiba di rumah pak Margono, saksi melihat para Terdakwa bersama dengan seorang Camat yang bernama La Mili serta lelaki yang saksi tidak kenali berada dalam rumah Margono kemudian saksi mengambil 2 (dua) stiker dan daftar nama-nama pemilih yang ada di atas meja yang diduga milik para Terdakwa ;

- 
- Bahwa para terdakwa membenarkan saat berada di rumah Margojo terjadi penggerebegan oleh beberapa orang ;

Berdasarkan uraian diatas diperkuat dengan uraian fakta unsur ke tiga maka disimpulkan Para terdakwa sebagai pelaku dalam pasal pasal 493 jo. pasal 280 ayat (2) huruf f undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa yang didasarkan pasal 493 jo. pasal 280 ayat (2) huruf f undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa ,menurut Majelis Hakim Tinggi dalil kontra memori banding tidak dapat melemahkan/membatalkan terbuhtinya para terdakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019 nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam fakta sidang tidak terdapat alasan penghapus kesalahan dan para terdakwa terbukti melakukan pelanggaran maka Para Terdawka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana amar putusan ini ;

- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran maka Para Terdakwa dihukum untuk
- membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman secara adil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat ;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga .



Mengingat, pasal 493 jo. pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

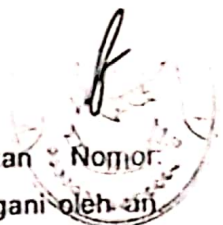
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 April 2019 nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SULKHANI, S.Pd** dan Terdakwa 2 **RIKI FAJAR S.IP., M.SI , S.IP., M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama **"Setiap pelaksana dan atau Tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **SULKHANI, S.Pd** dan Terdakwa 2 **RIKI FAJAR S.IP., M.SI** dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 lembar stiker an. RIKI FAJAR S.IP., M.SI , S.IP., MSi.
 - 37 lembar stiker an. SULKHANI, S.Pd.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 keping CD-RW Plus yang berisikan rekaman penggerebekan berdurasi 2 menit 50 detik
- 1 rangkap FC daftar calon tetap anggota DPRD Prov. Sultra No. 717/PL.01.4-PU/74/Prov/IX/2018.
- 1 rangkap FC BA Np: 89/PL.01.4-BA/7471/KPU-Kota/IX/2018.
- 1 lembar foto copy petikan keputusan walikota Kendari Nomor: 375 Tahun 2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang sudah disahkan.
- 1 lembar foto copy daftar lampiran II Keputusan Walikota Kendari No: 375 Tahun 2017 tanggal 27 Ferbuari 2017 yang didalamnya terdapat nama LAMILI, SE degan jabatan lama Lurah Lalolara menjadi Pj. Camat Kambu Kota Kendari.

- 
- 
- 1 lembar Foto Copy surat pernyataan pelantikan Nomor: 824.3/1140/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si
 - 1 lembar Foto Copy surat pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 824.3/1141/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si
 - 1 lembar Foto Copy surat pernyataan Melaksanakan tugas Nomor: 824.3/1142/2017 tanggal 02 maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Walikota Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. ALAMSYAH LOTUNANI, SE, M.Si.
 - 1 rangkap daftar nama-nama Tim Kampanye dan pelaksana kampanye pemilihan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 yang mana dalam daftar nama pada kolom Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor urut 2 atas nama RIKI FAJAR S.IP., M.Si di tandatangi oleh Ketua KPU Kota Kendari an. JUMWAL SHALEH dan distempel.
 - 1 rangkap foto copy nama pelaksana kampanye DPD PKS Penilu Anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera, yang mana dalam daftar nama tersebut Nomor urut 1 SULKHANI, S.Pd dan nomor Urut 2 RIKI FAJAR S.IP., M.Si yang diajukan dan ditandatangani oleh RIKI FAJAR S.IP., M.Si selaku sekretaris umum dan distempel serta disahkan oleh Sekretaris KPU Kota Kendari dan ditandatangani oleh WASIL, S.P., ME.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 unit HP merek OPPO berwarna putih dengan SIM card nomor 081341596876 milik LA MILI, SE. Dikembalikan kepada saudara LA MILI, SE.
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh kami PURWADI, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, SAPAWI, S.H., M.H dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si masing-masing sebagai para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Februari 2019, Nomor 47/PEN.PID.SUS/2019/ PT. SULTRA, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **HJ. ELSYE MANGINDAAN, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAPAWI, S.H., M.H.

PURWADI, S.H., M.Hum.

ttd

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. ELSYE MANGINDAAN, S.H., M.H.

Kendari, 16 Mei 2019

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

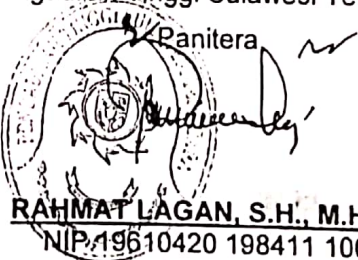
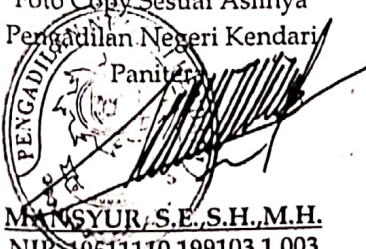

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1001

Foto Copy Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Kendari
Panitera


M. SYUR, S.E, S.H., M.H.
NIP. 19611110 199103 1 003